

PENGELOLAAN SURAT-MENYURAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

RATIH AYU AMBARWATI

NIM 150803103027

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KESEKRETARIATAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018



PENGELOLAAN SURAT-MENYURAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Kesekretariatan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh

RATIH AYU AMBARWATI

NIM 150803103027

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KESEKRETARIATAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER

2018



MANAGEMENT OF CORRESPONDENCE IN RELIGIOUS COURT OF JEMBER

FIELD WORK REPORT

Proposed to fulfill the requirement for the award of diploma III degree in Of
Secretary Department Of Management Faculty Economics And Business
University Of Jember

By

Ratih Ayu Ambarwati

NIM 1508030103027

DIPLOMA III STUDY PROGRAM OF SECRETARY DEPARTMENT FACULTY ECONOMICS AND BUSINESS UNIVERSITY OF JEMBER

2018

JUDUL LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PENGELOLAAN SURAT-MENYURAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ratih Ayu Ambarwati

NIM : 150803103027

Program Studi : Kesekretariatan (D3)

Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal:

19 JULI 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua, Sekretaris,

Dr. Sri Wahyu Lelly HS, S.E, M.Si. NIP. 19740502 200003 2 001 <u>Drs. Sampeadi, M.S.</u> NIP. 19560404 198503 1 002

Anggota,

4x6

<u>Drs. Marmono Singgih, M.Si.</u> NIP. 19660904 199002 1 001

Mengetahui/ Menyetujui Universitas Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pelaksana Harian Dekan

<u>Dr. Zainuri, M.Si.</u> NIP. 19640325 198902 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA : RATIH AYU AMBARWATI

NIM : 150803103027

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI : DIII KESEKRETARIATAN

JURUSAN : MANAJEMEN

JUDUL LAPORAN : PENGELOLAAN SURAT-MENYURAT DI PENGADILAN

AGAMA JEMBER

Jember, 19 Juli 2018

Mengetahui

Ketua Program Studi

Kesekretariatan

Laporan Praktek Kerja Nyata

Telah disetujui oleh Dosen

Pembimbing

Dr. Deasy Wulandari, S.E, M.Si.

NIP. 19730908 200003 2 001

Drs. Ketut Indraningrat, M.Si.

NIP. 19610710 198902 1 002

MOTTO

"Tetap tenang, berusaha lanjutkan tujuan. Jalan masih panjang, cita-cita tidak sebatas angan, tapi harus diwujudkan"

- Ratih Ayu Ambarwati –

"Bersyukur bukan karena semua baik-baik saja, tetapi ada kebaikan dibalik semua perkara" - Ratih Ayu Ambarwati –

"Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah"

- Lessing -

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah, engkau berhadap."

(QS. AL-Insyirah, 6-8)

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

- Ibunda Yeni Amaliyah, Ayahanda Santoso Arief Fadillah dan Adik Sultan Arya Maulana yang selalu mendoakan dan selalu mendukung.
- 2. Almamater yang ku banggakan Universitas Jember.



PRAKATA

Segala puji hanya kepada Allah SWT atas segala nikmat yang selalu diberikan kepada hamba-Nya, Baik nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat yang tanpa diminta maupun dengan sengaja diminta dari-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan praktek kerja nyata dengan judul "PENGELOLAAN SURAT-MENYURAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER".

Tujuan penulisan laporan praktek kerja nyata ini adalah sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Kesekretariatan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Selama Praktek Kerja Nyata sampai dengan penulisan laporan ini penulis telah mendapatkan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran serta fasilitas yang membantu hingga terselesainya laporan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- 2. Dr. Deasy Wulandari, S.E, M.Si., selaku ketua program studi Diploma III Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- 3. Drs. Ketut Indraningrat, M,Si., selaku dosen Pembimbing, terima kasih banyak atas segala bimbingan dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
- 4. Dr. Sri Wahyu Lelly Hana Setyanti S.E., M.Si., Drs. Sampeadi M.S., dan Drs. Marmono Singgih M.Si., selaku dosen Penguji, terima kasih atas saran dan pengarahan yang diberikan kepada penyusun.
- 5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalaman semasa perkuliahan.
- 6. Drs. H. A. Imron AR., S.H., M.H., selaku ketua Pengadilan Agama Jember yang telah mengizinkan penulis mencari ilmu.

- 7. Seluruh staf dan kariawan di Pengadilan Agama Jember.
- 8. Teman-teman dekatku yang saling mendukung.
- 9. Teman-teman seperjuangan D3 Kesekretariatan angkatan 2015, semoga kita semua menjadi orang sukses.

Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang ingin mengembangkannya.

Jember, 19 Juli 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	V
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	. X
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	. xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	. 1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	. 2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
1.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	2
1.3.1 Objek Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	2
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyat	ta 2
1.3.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata	3

AB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Surat-Menyurat	4
2.1.1 Pengertian Surat	. 4
2.1.2 Fungsi Surat	. 5
2.1.3 Jenis-Jenis Surat	. 6
2.1.4 Penanganan Surat-Menyurat	. 9
2.2 Surat	10
2.2.1 Penanganan Surat masuk	. 10
2.2.2 Penanganan Surat Keluar	14
2.2.3 Bagian Surat	17
2.2.4 Bentuk-Bentuk Surat	25
AB III GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYA	TA 27
3.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Jember	27
3.2 Struktur Organisasi	27
3.3 Visi dan Misi	28
3.3.1 Visi	29
3.3.2 Misi	29
3.4 Tugas dan Wenenang	29
3.5 Kegiatan Pokok	37
3.6 Kegiatan Surat-Menyurat	38
AB IV HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA	. 39
4.1 Kegiatan Praktek Kerja Nyata	39
4.2 Kegiatan-Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerj	a Nyata 39
4.2.1 Penulisan Lembar Disposisi Surat Masuk	. 39
4.2.2 Surat Masuk	41
4.2.3 Surat Keluar	41
4.2.4 Penomoran Surat Masuk dan Surat Keluar di Buku Age	enda 42

4.3 Idintifikasi Masalah	45
4.3.1 Kendala yang di Hadapi	45
4.3.2 Penanganan Kendala	47
BAB V KESIMPULAN	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	54

DAFTAR GAMBAR

3.1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember	28
4.1	Nama Nomor Surat Keluar	42
4.2	Contoh Surat Undangan	46

DAFTAR TABEL

1.1	Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	4
4.1	Klasifikasi Surat Pengadilan Agama Jember	42
4.2	Buku Agenda Surat Keluar	43
4.3	Buku Agenda Surat Masuk	44
4.4	Analisis Surat Undangan bentuk <i>Block Style</i>	47

DAFTAR BAGAN

4.1	Alur Disposisian Surat Lamaran Kerja	4(
4.2	Alur Disposisian Surat Perkara	4(



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata

Lampiran 2 : Surat Pemberian Izin Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

Lampiran 3 : Surat Permohonan Nilai Praktek Kerja Nyata

Lampiran 4 : Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata

Lampiran 5 : Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata

Lampiran 6 : Kartu Konsultasi

Lampiran 7 : Daftar Hadir Datang dan Pulang

Lampiran 8 : Surat Masuk

Lampiran 9 : Lembar Disposisi

Lampiran 10 : Surat keluar

Lampiran 11 : Buku Agenda Surat Masuk

Lampiran 12 : Buku Agenda Surat Keluar

Lampiran 13 : Contoh Surat Undangan Pengadilan Agama

Lampiran 14 : Klasifikasi Surat Pengadilan Agama Jember

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Komunikasi memegang peran yang sangat penting baik di kantor pemerintah maupun swasta. selain Koran, radio, televisi, telepon dan sebagainya. Surat merupakan suatu karya tulis yang menjadi pilihan sebagai saluran berkomunikasi. Kedudukan dan fungsi surat sangat penting bagi organisasi karena organisasi tanpa adanya kegiatan surat-menyurat tidak akan berjalan dengan semestinya menurut visi dan misinya. surat-meyurat atau korespondensi sangat penting dalam menyampaikan informasi, karena surat bersifat tertutup dan lebih terjamin aman kerahasiaannya. Pengertian surat itu sendiri adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis dari pihak satu ke pihak yang lain. Komunikasi dipandang efektif apabila apa yang dikomunikasikan tersebut sampai ditempat tujuannya sesuai dengan sumber yang tertera didalam surat tersebut.

Berita yang disampaikan tersebut dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, pertanyaan, penawaran, pemohonan, laporan, pemikiran, sanggahan atau saran, kritikan, dan sebagainya. Apabila suatu surat mendapat jawaban atau balasan, maka terjadilah kegiatan surat-menyurat atau korepondensi tersebut. Surat harus tertulis jelas dan terinci serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan terang dimengerti mengenai maksud dan tujuan surat tersebut dibuat. Setiap surat masuk yang di terima dan surat keluar yang dikirim oleh suatu organisasi mempunyai nilai yang sangat penting, baik sebagai alat komunikasi, sebagai bukti otentik, sekaligus dapat menunjukkan dinamika atau kegiatan kehidupan suatu perusahaan, kantor atau organisasi.

Surat-Menyurat menjadi salah satu kegiatan bagian terpenting dalam suratmenyurat yaitu Kesekretariatan. Setiap harinya Pengadilan Agama Jember melakukan kegiatan surat-menyurat, seperti pengelolaan surat masuk, pengelolaan surat keluar, serta penyimpanan surat. Kegiatan surat-menyurat sangat diperlukan guna untuk menunjang tercapainya tujuan instansi tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan suratmenyurat merupakan sebagian tugas seorang sekretaris dalam kantor, instansi atau perusahaan sangatlah penting. Oleh karena itu, maka Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember dengan judul "PENGELOLAAN SURAT-MENYURAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER".

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

- untuk mengetahui dan memahami kegiatan surat-menyurat pada Pengadilan Agama Jember;
- b. untuk membantu kegiatan surat-menyurat pada Pengadilan Agama Jember; dan
- c. untuk mengidentifikasi permasalahan surat-menyurat dan solusinya.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaa dari kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah:

- a. memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja tentang peran sekretaris dalam menangani kegiatan surat-menyurat pada Pengadilan Agama Jember;
- b. untuk membantu kegiatan di Pengadilan Agam jember khususnya bagian surat-menyurat; dan
- c. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Objek yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan praktek kerja nyata yaitu Pengadilan Agama Jember yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.27 Jember. Telepon: 0331411802 atau fax: 0331411803 atau email: pajember@yahoo.com atau web: http//www.pa-jember.go.id

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Jangka waktu kegiatan praktek kerja nyata yaitu 1 bulan mulai tanggal 19 Februari - 20 Maret 2018 atau 144 jam kerja efektif, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh program studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, adapun jam kerja pada Pengadilan Agama Jember sebagai berikut:

a. Senin – Jumat : 07.15-16.00

b. Istirahat : 12-13.00 (senin-kamis)

11.00-13.00 (jum'at)

c. Sabtu – Minggu: Libur.

1.3.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Tabel 1.1 jadwal pelaksanaan praktek kerja nyata

No.	Kegiatan Praktek Kerja Nyata	N	lingg	e-	Jumlah	
110.		1	2	3	4	Jam
1. 4	Perkenalan dengan Ketua, Sekretaris dan Karyawan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember	X			R	7
2.	Pengarahan dan Penjelasan tentang gambaran umum dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember	X	X			9
3.	Membantu menyusun arsip di bagian sekretaris	X	X			24
4.	Membantu menuliskan lembar disposisi surat masuk dan nomor surat keluar di buku agenda atau buku besar	X	X	X	X	62
5.	Membantu menulis buku register perkara		X	X	X	14
6.	Membantu menulis buku register panggilan, dan menstampel kwitansi panggilan	X	X	X	X	20
7.	Penutupan kegiatan PKN sekaligus berpamitan kepada Ketua, Sekretaris dan karyawan di Pengadilan Agama Jember				X	8
	Total jam kegiatan Praktek Kerja Nya	ıta	1	1	1	144

1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata

- 1. Kesekretariatan
- 2. Korespondensi Bahasa Indonesia

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Surat-Menyurat

2.1.1 Pengertian Surat

Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi tertulis kepada pihak lain. Informasi itu dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan atau permohonan, laporan, buah pikiran atau gagasan, dan lain-lain. Surat sebagai saran komunikasi tertulis memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan alat-alat komunikasi lain, seperti telepon, radio, televisi . telegraf, dan teleks, karena surat selain merupakan bukti nyata "hitam di atas putih" juga dapat menyampaikan bahan komunikasi sesuai dengan kehendak sumbernya secara lebih lengkap dan dengan biaya yang relatif lebih murah. Selain itu, surat dapat disimpan untuk masa yang lama dan dapat disampaikan kepada alamat yang tersebar di seluruh wilayah Negara, bahkan ke seluruh penjuru dunia.

Surat adalah "duta" organisasi dan tidak jarang dipandang sebagai gambaran kondisi intern organisasi dan gambaran mentalitas pejabat dalam organisasi yang bersangkutan. Surat-menyurat sangat penting bagi setiap organisasi karena organisasi itu hanya dapat berkembang, maju dan lancar dalam melaksanakan tugas kegiatannya, serta mampu menjalin hubungan kerja secara luas dari sukseknya pelaksanaan komunikasi administrasi dengan organisasi-organisasi lain.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seharihari, termasuk dalam berorganisasi. Komunikasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui surat. Sebagaimana diketahui nahwa surat merupakan salah satu sarana komunikasi secara tertulis untuk menyampaikan informasi dari satu pihak (orang, instansi, atau organisasi) kepada pihak lain (orang, instansi, atau organisasi). Informasi yang ada dalam surat dapat berupa pemberitahuan pernyataan, permintaan, laporan, pemikiran, sanggahan, dan sebagainya.

Menurut Setiawan Djuharie, dkk (2001) dalam bukunya "Surat merupakan komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi pernyataan, pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan berbagai pihak tertentu"

Menurut Sedarmayanti (2001:162) mengatakan "Definisi Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan berita" Menurut Warsanto (1997:120) mengatakan "Surat adalah sejenis warkat yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi tertulis antara pihak pertama dengan pihak lain dengan mempergunakan kertas berukuran tertentu"

Dari berbagai defenisi diatas dapat ditarik garis besar mengenai surat:

- 1. Surat merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis yang dilaksanakan dengan menggunakan sehelai kertas atau lebih.
- 2. Surat berisikan informasi yang berasal dari satu pihak kepada pihak lainnya, antar pribadi, kedudukannya, dalam organisasi atau badan pemerintahan.
- 3. Surat dapat menghubungkan seseorang dengan kelompok atau menghubungkan kelompok dengan seseorang yang berjauhan.
- 4. Surat memiliki bagian-bagian tertentu seperti ukuran kertas surat, bahasa surat, bentuk-bentuk surat, dan jenis-jenis surat.
- 5. Surat merupakan citra, cermin, mentalitas jiwa serta petunjuk intern dari perusahaan atau kantor yang bersangkutan.

Dalam praktik komunikasi, surat merupakan salah satu pilihan yang bisa diguakan dari beberapa saluran komunikasi yang tersedia, misalya koran, telepon, radio, televisi, dan sebagainya. Sebagai media komunikasi tertulis, surat memiliki keunggulan dibandingkan dengan media komunikasi lainnya diantaranya sebagai berikut.

- 1. dapat merekam informasi secara panjang lebar,
- 2. praktis (mudah),
- 3. dapat menyimpan rahasia
- 4. efektif (informasi bisa langsung sampai ke tujuan),
- 5. ekonomis.

2.1.2 Fungsi Surat

Surat juga memiliki beberapa fungsi. Secara umum, fungsi surat, sebagaimana tercermin dalam rumusan pengertiannya, yaitu sebagai alat

komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi. Ditinjau dari fungsinya surat adalah suatu alat/sarana komunikasi tertulis.

Surat dipandang sebagai alat komunikasi paling efisien, efektif, ekonomis, dan praktis. Dibandingkan dengan alat komunikasi lisan, surat mempunyai kelebihan. Apa yang dikomunikasikan kepada pihak lain secara tertulis, misalnya berupa pengumuman, pemberitahuan, keterangan dan sebagainya akan sampai pada alamat yang dituju sesuai dengan sumber aslinya.

Dari uraian diatas dapat diketahui beberapa fungsi surat antara lain :

- 1. Sebagai bukti tertulis yang otentik terutama surat-surat perjanjian karena surat merupakan sarana komunikasi secara tertulis yang dapat dijadikan bukti yang mempunyai kekuatan hukum.
- 2. Sebagai wakil lembaga atau pribadi dari pembuat surat yang membawa pesan, misi atau informasi yang hendak disampaikan kepada penerima.
- 3. Sebagai pegangan untuk bertindak dan titik tolak untuk kegiatan, seperti surat keputusan atau surat instruksi.
- 4. Sebagai catatan atau dokumentasi historis dan bahan pengingat seseorang dalam kegiatan atau aktifitasnya dimasa lalu yang bisa dipergunakannya untuk melakukan kegiatan selanjutnya.
- 5. Sebagai alat untuk menjami keamanan, misalnya surat keterangan jalan

2.1.3 Jenis-Jenis Surat

Surat menyurat yang ada dalam masyarakat banyak ragamnya baik dilihat dari sisi dan tujuan maupun wujud dan sifatnya, maka untuk memudahkan mengetahui macam/jenis surat kita dapat meninjau dari berbagai segi misalnya:

1) Menurut Wujudnya

- a. Kartu Pos adalah surat yang ditulis pada secarik kartu yang dapat diposkan dan biasanya berukuran 10 x 15cm.
- b. Warkat Pos adalah surat tertutup yang terbuat dari sehelai kertas cetakan yang dapat dilipat manjadi amplop. Surat ini berguna untuk menyampaikan berita yang sedikit panjang dalam sehelai kertas, namun pesannya tidak layak untuk diketahui oleh orang lain.

- c. Surat Bersampul adalah surat yang isinya dibuat pada kertas-kertas terpisah dan untuk mengirimkannya kita menggunakan amplop dengan memasukkan kertas surat tersebut kedalamnya.
- d. Memorandum & Nota adalah surat yang dipakai untuk keperluan intern suatu organisasi. Surat ini berguna untuk meminta atau memberi informasi serta petunjuk antara pejabat kantor.
- e. Telegram adalah tanda berita yang tercetak dari jarak jauh dengan bantuan pesawat telegram dalam waktu tertentu dan pesan yang relatif singkat.

2) Menurut Tujuannya

- a. Surat Pemberitahuan adalah surat yang berisi pemberitahuan kepada semua anggota dalam suatu lingkungan yang merupakan bagian dari suatu perusahaan atau instansi.
- b. Surat Perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak yang lebih tinggi kepada instansi atau pihak yang berada dibawahnya agar melakukan sesuatu.
- c. Surat Permintaan adalah surat yang dikirim oleh perusahaan atau badan usaha yang isinya meminta informasi lebih rinci atau selengkapnya mengenai suatu produk atau jasa yang ditawarkan kepadanya.
- d. Surat Peringatan adalah surat yang bermaksud mengingatkan kesalahan karyawan/pegawai pada suatu kantor atau instansi pemerintah.
- e. Surat Panggilan adalah surat yang berisikan suatu bentuk panggilan kepada seseorang baik secara pribadi maupun ikatan dinas.
- f. Surat Susulan merupakan surat penegasan dari pada surat yang pertama atau ada suatu perubahan didalam surat tersebut.
- g. Surat Keputusan adalah surat yang berisi keputusan dan atas dasar pertimbangan yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan.
- h. Surat Laporan adalah surat yang berisikan laporan kerja yaitu untuk memberitahukan kepada pihak lain.
- i. Surat Perjanjian adalah surat kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu serta tidak melakukan sesuatu sesuai kesepakatan diantara mereka.

j. Surat Penawaran adalah surat jual yang tidak hanya dikirimkan kepada calon pembeli yang telah mengirimkan surat permintaan penawaran tetapi juga kepada calon pembeli lainnya yang tidak mengirimkan surat permintaan penawaran.

3) Menurut Sifat Isi dan Asalnya

- a. Surat Dinas adalah surat yang digunakan oleh instansi-instansi pemerintah baik sipil maupun militer untuk kepentingan tugas dinas.
- Surat Niaga atau Bisnis adalah surat yang digunakan di kalangan lembagalembaga usaha.
- c. Surat Pribadi adalah surat yang dikirimkan oleh sesorang secara pribadi kepada seseorang pribadi atau seorang petugas lembaga.
- d. Surat yang isinya masalah sosial adalah surat yang dibuat oleh lembagalembaga sosial.

4) Menurut Jumlah Penerima

- Surat Biasa adalah surat yang ditujukan kepada satu orang atau satu petugas lembaga.
- b. Surat Edaran adalah surat yang ditujukan kepada banyak orang atau banyak lembaga, bahkan dapat ditujukan kepada khalayak masyarakat.
- c. Surat Pengumuman adalah surat yang ditujukan kepada sekelompok orang atau sejumlah lembaga yang namanya sulit ditulis satu persatu.

5) Menurut Keamanan Isinya

- a. Surat Sangat Rahasia adalah surat yang karena isi dan alamat yang dituju, kerahasiannya harus dijaga ekstra ketat, jangan sampai ada orang lain mengetahuinya.
- b. Surat Rahasia adalah surat yang isinya tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh orang-orang diluar pihak-pihak yang saling berkontak surat / pihakpihak yang berkepentingan.
- c. Surat Biasa adalah surat yang dari segi isinya tidak menyangkut hal yang perlu dirahasiakan, hanya berisi hal-hal yang biasa.

6) Menurut Jangkauannya

- a. Surat Intern adalah surat yang berasal dari dalam kantor/instansi itu sendiri yang ditujukan kepada bidang yang bersangkutan.
- b. Surat Ekstern adalah surat yang berasal dari luar kantor/perusahaan, misalnya surat yang masuk melalui pos.

2.1.4 Penanganan Surat-Menyurat

Berdasarkan pentingnya kedudukan dan fungsi surat bagi organisasi, serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari kelemahan-kelemahan yang ada pada surat, seorang sekretaris yang sebagian tugasnya adalah menangani rusat-menyurat, dituntut utuk memiliki beberapa keterampilan atau kemampuan dalam bidang penangaan surat. Penanganan surat adalah kegiatan menata surat yang dimulai dari peerimaan surat masuk, pengelolahan, atau penyelesaiannya sampai surat tersebut disimpan. Untuk surat keluar, dimulai dari perintah membuat surat sampai surat tersebut dikirim dan tindasya disimpan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam yatimah (2013:123), untuk mengembangkan sistem surat-menyurat yang baik dalam organisasi, terdapat tiga syarat, yaitu:

- 1. Harus ditegaskan siapa yang boleh menandatangani surat, mengenai apa, dan sampai dimana mereka boleh mengikat organisasi, walaupun hanya merupakan pernyataan belaka atau pemberian informasi.
- 2. Harus ada fasilitas-fasilitas korespondensi, misalnya penyediaan steografis, mesin dikte, dan sebagainya.
- 3. Harus ada sistem yang menjamin dan meningkatkan mutu surat-surat keluar karena surat adalah duta organisasi. Bila mutuya rendah, kesan luar terhadap organisasi pun akan rendah.

Penanganan surat yang baik adalah sebagai berikut:

- 1. Proses penyampaian informasi dapat berjalan dengan efektif sehingga informasi bisa langsung sampai ke tujuan.
- 2. Dapat memuat informasi yang semestinya disampaikan dengan menarik, jelas, padat, sopan dan simpatik.

- 3. Menghindari termuatnya informasi yang tidak perlu, terlewat, tertinggal atau lalai termuat dalam surat yang tertulis.
- 4. Dapat segera menanggapi surat yang masuk sebagai mana mestinya, dan terhindar dari salah menafsirkan atau salah mengambil keputusan.

Apabila penanganan surat-menyurat itu telah dilakukan dengan baik, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh rganisasi, yaitu:

- 1. Menjamin terlaksananya proses komuikasi yang efektif.
- 2. Menggambarkan secara jelas isi surat yang dianggap perlu untuk disampaikan.
- 3. Meningkatkan penyempurnaan kegiatan administrasiuntuk kelancaran aktifitas organisasi dalam mencapai tujuan.

Pengurusan atau pemrosesan surat pada umumnya melalui proses pengelolahan, yang melipitu penerimaan, penyortiran, pencatatan, pegarahan dan penyampaian kepada yang berhak, serta pengelolahandan penataan berkas baik surat masuk maupun surat keluar.

Berdasarkan hal tersebut, sekretaris dalam mengelola surat masuk dan surat keluar, harus menggunakan mekanisme kerja yang teratur agar kegiatan administrasi dapat berjala lancar dan tidak menghambat aktivitas organisasi dalam mencapai tujian. Oleh karena itu, sekretaris perlu mengetahui langkah-langkah pengurursan surat secara garis besar sebagai pegangannya.

2.2 Surat

2.2.1 Penanganan Surat masuk

Setiap surat yang masuk perusahaan tentu sangat berharga,karena surat dapat menjdi bahan otentik sekaligus landasan bagi organisasi tersebut untuk melakukan kegiatannya. Oleh karena itu harus ada pengurusan yang setepat tepatnya agar surat masuk tersebut dapat diperlakukan sebagaimana mestinya.

Dalam menangani surat masuk terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan sekretaris.

1. Penerimaan surat

Kegiatan yang harus dilakukan oleh sekretaris dala penerimaan surat antara lain:

a. Mengumpulkan dan menghitung surat yang masuk

- b. Memeriksa kebenaran alamatnya. Apabila salah alamat surat segera dikembalikan pada pengirim
- c. Menandatangani bukti pengiriman pada kartu atau buku sebagai bukti bahwa surat telah diterima. Biasanya penerimaan dicatat pada buku penerimaan surat.
- d. Memisahkan surat berdasarkan alamat yang dtuju(unit pengelola /nama pejabat)
- e. Membuka surat (kecuali surat rahasia)dan memeriksa kelengkapanya (bila ada lampiranya. Kalau lampiran tidak lengkap, buat catatan seperlunya). Membuka sampul surat dapat dilakukan untuk surat yang sfatnya bukan rahasia,sesuai dengan pedoman kerja yang sudah dibuat . adapun untuk surat rahasia.wewenng untuk membukanya berada pada pimpinan ,kecuali sudah di delegasi kepada serketaris. Kadangkala surat rahasia ada yang tidak bertanda RHS (R) pada sampulnya,tetapi ada pula yang mengunakan sampul lengkap. Oleh karena itu,sesorang skrtaris harus tau ,apabila setelah dibuka isinya,ternyata ada sampul lgi,berarti surat tersebut bersifat rahasia. Pemberian wewenang atau pendelegsian ini penting dilaksanakan karena dapat mempermudah pengawasan bagi pimpinan dan pertanggung jawaban bagi yang memperoleh wewenang.

Alat yang dapat dipergunakan untuk membuka surat adalah pisau biasa, hand envelope opener (pisau pembuka amplop), atau letter opener (pembuka amplop elektronik).

Saat membuka surat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Menjaga agar isi amplop tidak terptong atau rusak.
- b. Amplop dibuka pada bagian tepinya agar surat tidak rusak. Oleh karena itu, usahakan lipatan surat tidak sampai ke tepi amplop.
- c. Hati-hatilah dalam mengeluarkan isi amplop, jangan sampai sobek karena lem amplop.
- d. Bila sobek atau rusak, rekatlah kembali dengan pita plastic tembus pandang (*transparant tisue tape*).

e. Satukan isi surat dan sampulnya dengan menggunakan cap (mungkin sampul masih dibutuhkan.

Sekretaris harus meneliti lampiran surat lebih jauh, dalam arti harus membacanya dan mengerti isi surat termasuk jenis dan jumlah lampiran, yaitu dengan melihat lampiran dan bagian kelompok subjek surat (nomor, lampiran, dan perihal) yang biasanya terletak diatas alamat sudut (sudut kiri atas). Seandainya jumlah lampiran dan jenisnya tidak sesuai dengan lampiran yang sebenarnya, ada dua hal yang dapat dilakukan:

- 1. Tuliskan, 'lampiran tidak ada' atau 'lampiran salah' pada secarik kertas dan lampirkan pada surat tersebut.
- 2. Buat catatan pada buku untuk peringatan.
- f. Membubhan stampel tanggal dan waktu surat diterima di balik surat atau pada sampul surat.

2. Penyortiran Surat.

Penyortiran surat adalah kegiatan memisahkan dan mengelompokkan suratsurat menurut jenis dan golongannya. Kegiatan penyortiran surat dimaksudkan untuk:

- a. Mengetahui banyak dan seringnya surat masuk.
- b. Mengelompokkan atau memisahkan surat utuk memudahkan penanganan surat sebagaimana mestinya.
- c. Mempermudah pengawasan.

Tugas sekretaris dalam melakukan penyortiran surat meliputi:

- a. Menggolongkan atau membagi surat kedalam surat pribadi dan dinas.
- b. Memisahkan surat pribadi untuk pimpinan, sekretaris, atau pegawai lainnya.
- c. Membagi surat dinas menjadi tiga golongan, yaitu dinas rutin, penting dan rahasia.
- d. Membaca dan meneliti isi surat untuk member saran kepada pimpinan, apabila diberi wewenang untuk masalah itu. Sekretaris harus membaca surat dengan teliti dan saksama karena mungkin surat tersebut memerlukan tanggapan dengan segera.

Secara rinci, beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pembacaan surat, di antaranya:

- a. Membaca surat secara saksama dan teliti, mulai dari pengirim, tanggal, isi legkapnya, lampiran, dan sebagainya.
- b. Memberi catatan mengenai hal-hal yang penting untuk membantu pimpinan dalam membaca surat.
- c. Memberi tanda dengan menggaris bawahi kata atau kalimat yang menggambarkan isi surat.
- d. Mengklasifikasi surat berdasarkan kodenya.
- e. Menghubungkan dengan surat lain yang berkaitan dengan surat itu.
- f. Mencatat surat pada buku yang disediakan sesuai dengan sistem yang dianut dalam pemrosesan surat.

3. Pencatatan Surat

Pencatatan surat masuk dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan harian atau agenda dan kartu tertentu. Agenda berfungsi sebagai pencatat surat, sedangkan pencatatan kartu berarti sekretaris mencatat surat sesuai dengan jenis surat yang masuk. Untuk surat penting, pengurusannya dicatat pada kartu kendali. Jumlah kartu kendali yang digunakan biasanya rangkap tiga dengan warna yang berbeda (putih = lembar 1; kuning = lembar 2; dan merah = lembar 3) untuk memudahkan pengendalian. Surat beserta dua lembar pengantar diserahkan kepada unit pengolah. Adapun untuk surat rahasia, surat dicatat dalam lembar pengantar surat rahasia dua rangkap dan disampaikan pada alamatya tetap dalam keadaan tertutup.

4. Pengarahan Surat

Untuk menjalankan tugas pengarahan surat, seorang sekretaris hendaknya mengetahui seluk beluk aktivitas kantor dan organisasi kantor serta staf pimpinan. Dalam menentukan arah surat, perlu dipertimbangkan surat mana yang harus disampaikan kepada pimpinan tertinggi dan surat yang disampaikan kepada pimpinan tertinggi dan surat yang disampaikan kepada pengolah. Surat yang disampaikan langsung pada pimpinan tertinggi adalah surat yang berisi masalahmasalah yang berkenaan denga kebijaksanaan dan hal lain yang ditetukan oleh

pimpinan. Adapun surat yang berkenaan dengan pekerjaan yang sifatnya rutin disampaikan langsung kepada pengolah. Untuk menyerahkan surat kepada yang berhak mengolah, terlebih dahulu perlu dilegkapi lampiran berupa lembar disposisi (*routing slip*) pada surat tersebut. Lembar disposisi berguna sebagai tempat pimpinan memberikan tanggapan atas isi surat dengan menegaskan berupa instruksi atau informasi. Instruksi diberikan terutama kepada bawahan atau staf pimpinan, sedangkan informasi diberikan kepada para pimpinan yang sederajat.

5. Penyimpanan Surat

Surat-surat yag telah diproses atau didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentigan, selanjutnya harus disimpan. Penyimpanan surat ini penting karena bila sewaktu-waktu dibutuhkan, surat tersebut dapat dibaca kembali. Dalam penyimpanan surat, sekretaris dituntut untuk meyimpan surat dalam dengan cara yang sistematis sehingga bila dibutuhkan dapat ditemukan waktu yang singkat. Bila surat ditemukan dengan membutuhkan waktu yang lama, berarti sekretaris kurang terampil dalam mengelola surat.

Penyimpanan surat memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- a. Sebagai referensi bila organisasi memerlukan keterangan tertentu.
- b. Memberikan data atau informasi kepada pimpinan yang bisa dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.
- c. Memberikan keterangan-keterangan vital, misalnya sebagai bukti dengan ketentuan hukum.

2.2.2 Penanganan Surat Keluar

Surat-surat yang masuk ke perusahaan, apbila dilihat dari isisnya terdiri atas dua macam, yaitu surat yang harus ditidak lanjuti (*follow up*) untuk dibalas dan surat yang tidak memerlukan balasan. Surat masuk yang memerlukan balasan, misalya berisi permitaan mengenai informasi tertentu, peawaran kerja sama, da sebagaiya, sedangkan surat masuk yang tidak memerlukan balasan, biasanya sekedar memberikan informasi tertentu yang harus diketahui oleh pihak yang menerimaya. Dilihat dari sumber dibuatnya, surat keluar dibagi dua, yaitu: surat keluar yang dibuat sebagai balasan terhadap surat masuk yag diterima.

Berkaitan dengan surat masuk, yag memerlukan balasan atau surat keluar yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu, seorang sekretaris harus menyiapkan segala yang berhubungan dengan pengiriman surat keluar. Persiapan ini harus dilakukan mengingat penulisan surat bagi perusahaan amat penting. Surat dapat menunjukkan hubungan antara perusahaan dan para langganannya atau masyarakat. Hubungan yang dapat menambahatau merusak kemauan baik (good will) pihak lain terhadap perusahaan bergantung pada surat yang dibuatnya.

Pengiriman surat keluar dimulai dari instruksi pimpinan tentang perlunya dibuat surat. Sebelum konsep surat dibuat, alangkah baikya jika sekretaris melakukan hal-hal berikut.

- a. Menegaskan kembali tujuan penulisan surat.
- b. Mengumpulkan data atau informasi secukupnya yang diperlukan dalam penulisan surat sehingga surat menjadi sagat jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Memperkirakan pemikiran pembaca terhadap surat yang ditulisya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah penafsiran atau surat yang ditulisnya tidak ditaggapi oleh pihak pembaca karena ketidak mampuannya memahami isi surat.

1. Pembuatan Konsep Surat

Setelah melakukan hal-hal diatas tersebut, barulah sekretaris membuat konsep surat sesuai dengan keinginan pimpinan.

Untuk membuat konsep surat, terdapat beberapa meted atau cara, antara lain sebagai berikut.

a. Berdasarkan dikte dari pimpinan. Dengan metode ini, pimpinan ingin menyusun sendiri bahasa surat yang akan disampaikan kepada pihak lain, tetapi pimpinan tidak mempunyai cukup waktu untuk menulis surat. Jadi, sekretaris hanya menyalin buah pikiran pimpinannya. Pendiktean bisa disampaikan secara lisan langsung oleh pimpinan atau dengan menggunakan mesin dikte (dictating machine).

- b. Pimpinan menyusun naskah surat secara tertulis dan menyerahkan naskah tersebut kepada sekretaris untuk diketik. Metode ini hanya digunakan utuk masalah yang penting atau surat yang bersifat rahasia.
- c. Pimpinan mencatat inti surat dan menyuruh sekretaris meyusun surat.
- d. Pimpinan menyerahkan sepenuhnya kepada sekretaris untuk menyusun konsep surat dan menyesuaikannya.

Dalam membuat konsep surat, sekretaris harus memakai kaidah-kaidah penulisan surat yang baik agar iformasi yang ingin disampaikan lewat surat tersebut menjadi efektif. Berikut beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam menulis surat yang baik.

- a. Surat ditulis dengan menggunakan buntuk atau format yang menarik, artinya bagia-bagian surat tidak ditempatkan seenaknya menurut keinginan penulis.
- b. Surat ditulis tidak terlalu panjang dan memakai bahasa yang jelas, padat, adab, serta takzim. Surat diusahakan tidak terlalu panjang karena surat yang panjang da bertele-tele akan menjemukan. Bahasa surat dikatakan jelas jika maksudnya mudah ditangkap dan unsur-unsur gramatikal, seperti subjek dan predikat, dinyatakan secara tegas, serta tanda-tanda baca digunakan dengat tepat. Bahasa surat dikatakan padat jika langsung mengungkapkan pokokpokok pikiran yang ingin disampaikan tanpa basa-basi da tanpa berbungabunga. Bahasa surat dikatakan adab jika pernyataan yang dikemukakan sopan, simpatik, dan tidak menyinggung perasaan si penerima. Adapun takzim adalah bahasa surat disampaikan dengan penuh rasa hormat.
- c. Surat ditulis dengan bahasa yang sesuai dengan kemampuan pembaca atau pihak penerima.

Berkaitan dengan syarat-syarat penulisan surat yang baik, ada lima kemampuan dasar yang harus dimiliki sekretaris dalam menulis surat, yaitu:

- a. Penguasaan materi yang akan dikomunikasikan atau dibahas dalam surat.
- b. Penguasa bahasa, terutama bahasa tulisan.
- c. Penguasaan pikiran dan perasaan si peerima.
- d. Pengetahuan mengenai posisi dalam hubungan kerja antara penulis (sekretaris) dengan pembaca.

e. Pengetahuan tentang teknik korespondensi.

Salah satu hal yang ikut menentukan baik atau tidaknya surat dalam korespondensi adalah formatnya. Format surat adalah tata letak atau posisi bagian-bagian surat, yang setiap bagian-bagian dalam surat tersebut mempunyai kegunaan tertentu.

2.2.3 Bagian Surat

Setiap surat mempunyai bagian-bagian dan masing-masing bagian itu mempunyai kegunaan tertentu yang akan diuraikan dalam bab ini. Penempatan bagian-bagian surat bergantung pada bentuk surat yang digunakan. Bagian-bagian sebuah surat resmi adalah sebagai berikut.

- a) Kepala surat,
- b) Nomor surat,
- c) Tanggal surat,
- d) Lampiran surat,
- e) Hal atau perihal,
- f) Alamat yang dituju,
- g) Salam pembuka,
- h) Alinea pembuka,
- i) Isi surat,
- j) Alinea penutup,
- k) Salam penutup,
- 1) Pengirim surat,
- m) Tembusan,
- n) Inisial.

a). Kepala Surat

Sesuai dengan namanya, kepala surat selalu terletak dibagian atas surat. Kegunaan kepala surat adalah memberikan infirmasi kepada penerima surat tentang nama, alamat, dan keterangan lain yang berkaitan dengan instansi atau badan pengirim surat. Jadi, kepala surat merupakan identitas diri bagi instansi si pembuat surat.

Keterangan yang biasa lengkap tercantum kepala surat, antara lain:

- 1. Nama instansi atau badan
- 2. Alamat legkap, nomor telepon, nomor kotak pos
- Alamat kawat
- 4. Lambang instansi atau logo
- 5. Alamat kantor cabang
- 6. Nama bank
- 7. Jenis usaha, dan sebagainya.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kepala surat, antara lain:

- 1. Lambang atau logo instansi hendaknya dicantumkan disebelah kiri.
- Nama instansi hendaknya dicetak dengan huruf capital dengan simetris atau lurus.
- 3. Nama departemen atau instansi pusat hendaknya dicetak pada baris pertama dan nama unit atau subunit dicetak pada baris kedua dan ketiga.
- 4. Hindari penggunaan singkatan, alamat ditulis lengkap. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan si pembuat surat.
- 5. Kepala surat hendaknya disusun dengan efisien.
- b). Nomor Surat

Penulisan nomor surat berguna untuk:

- 1. Memudahkan dalam pengarsipan surat.
- 2. Memudahkan dalam pencarian surat.
- 3. Mengetahui banyaknya surat yang keluar.
- 4. Bahan rujukan dalam surat-menyurat tahap berikutnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan nomor surat adalah:

- 1. Huruf awal kata *Nomor* harus ditulis dengan huruf kapilal.
- 2. Kata *Nomor* hendaknya tidak disingkat.
- 3. Pada akhir baris tidak dihubungkan tanda titik (.).
- c). Tanggal Surat

Tanggal surat berfungsi untuk:

1. Untuk memberitahukan kepada si penerima surat kapan surat itu ditulis.

2. Agar si penerima mengetahui berapa lama surat itu di perjalanan.

Tanggal surat ditulis sejajar dengan nomor surat. Nama tempat mendahului tanggal surat. Namun, apabila sudah tercantum dalam kepala surat, nama tempat tidak perlu lagi dituliskan.

Nama tempat hanya digunakan untuk:

- 1. Keperluan surat pribadi.
- 2. Surat yang tidak memakai kepala surat.
- 3. Kepala surat yang memuatkantor cabang (tidak satu kota).

Yang harus diperhatikan dalam penulisan tanggal surat adalah:

- 1. Nama bulan ditulis dengan huruf secara lengkap.
- 2. Angka tahun tidak boleh disingkat.
- 3. Pada akhir baris tidak dibubuhi tanda titik.

Penulisan tanggal surat secara lengkap atau tanpa disingkat bertujuan untuk menghindari kekeliruan dalam penulisannya. Begitupun dengan angka dikhawatirka aka menimbulkan kesalahan penafsiran terhadap surat.

Tanggal surat untuk surat siaga biasanya ditempatkan disebelah kanan atau kiri atas surat, sedangkan untuk surat dinas, tanggal surat ditempatkan dibawah sebelum nama jabatan.

d). Lampiran Surat

Melampirkan berarti menyertakan sesuatu dengan yang lain. Lampiran berguna sebagai petunjuk bagi penerima surat tetang adanya keterangan-keterangan tambahan, selain surat itu sendiri.

Kaidah-kaidah penulisan lampiran sebagai berikut.

- 1. Huruf awal kata lampiran ditulis dengan huruf kapital.
- 2. Sebaiknya kata lampiran tidak disingkat.
- 3. Pencantuman jumlah lampiran hedaknya tidak dirangkap antara yang menggunakan huruf dengan yang menggunakan angka. Pilih salah satu saja.
- 4. Bila tidak ada sesuatu dilampirkan, sebaiknya tidak mencantumpan lampiran pasa surat itu.
- 5. Pada akhir baris tidak meggunakan tanda titik (.).

e). Hal atau Perihal

Hal bermakna perkara, soal, urursan, peristiwa, dan tentang hal. Hal surat berarti soal atau perkara yang dibicarakan surat. Hal surat dapat disamakan dengan judul karangan. Oleh karena itu, cara penulisannya pun tidak jauh dari cara penulisan dalam karangan biasa, yaitu:

- 1. Harus ditulis dengan singkat, jelas, dan menarik.
- 2. Berwujud kata atau frase, bukan kalimat.
- 3. Huruf pertama setiap katanya harus ditulis dalam huruf capital.

Hal atau perihal surat berguna agar pembaca dengan cepat mengetahui hal yang ingin dibicarakan dalam surat tersebut sebelum mambaca surat selengkapnya. Hal surat pada surat niaga bisa diletakkan sebelum alamat yang dituju atau setelah alamat yang dituju, atau setelah salam pembuka. Sementara itu, hal surat untuk surat dinas ditulis sebelum alamat yang dituju.

f). Alamat yang Dituju

Alamat surat yang berguna sebagai petunjuk langsung pihak yang harus menerima surat. Pada umumya, surat dinas dikirim dengan menggunakan sampul atau amplop. Dengan demikian, ada dua macam alamat yang ditulis, yaitu alamat luar dan alamat dalam.

1. Alamat luar pada sampul, yaitu alamat yang ditulis pada sampul surat. Alamat pada sampul surat berfungsi sebagai petunjuk dalam menyampaikan surat kepada orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, tulislah alamat luar itu selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, seperti nama penerima surat, nama jalan, nomor rumah atau kantor, nama kota dan kode pos.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan alamat luar adalah sebagai berikut:

- a. Alamat pada sampul surat terdiri atas: kata kepada Yth, nama jabatan, unit kerja, dan alamat lengkap.
- b. Di depan nama jabatan dan atau gelar pada sampul surat tidak dicantumkan kata penyapa seperti Bapak, Ibu, Saudara, atau Saudari.
- c. Kelompok kata yang terhormat disingkat Yth.
- d. Huruf awal pada singkatan Yth.ditulis dengan huruf kapital.

- e. Penulisan alamat didahului kata Kepada.
- f. Sapaan Ibu, Bapak, Saudara, Tuan atau sejenisnya dapat digunakan apabila surat tersebut ditujukan kepada nama perseorangan. Huruf awal kata sapaan itu harus menggunakan huruf kapital.
- g. Pencantuman gelar akademik atau kepankatan dan kata sapaan, keduaduanya berfungsi sebagai penghormatan. Karena itu, dalam pencantumannya hendaklah dipilih salah satu saja.
- h. Akhiri kalimat surat tidak menggunakan titik.
- 2. Alamat dalam pada sampul, yaitu alamat yang ditulis pada kertas surat. Fugsinya sebagai pengotrol bagi penerima surat, bahwa dirinya yang berhak menerima surat. Bagi pengirim surat, alamat dalam berfungsi untuk mencocokkan alamat yang dituju sewaktu proses pemasukan surat kedalam surat.

Ketentuan penulisan pada alamat surat bagian dalam adalah:

- a. Tidak didahului kata kepada.
- b. Menggunakan kata Yth.
- c. Menggunakan nama jabatan.
- d. Mencantumkan unit kerja.
- e. Menggunakan alamat lengkap.
- f. Nama tempat pada alamat tidak didahului kata depan di.

g). Salam Pembuka

Salam pembuka ditulis sebagai tanda penghormatan penulis terhadap pihak yang dituju. Salain itu, salam pembuka ditulis untuk menandakan surat yang sopan dan adab. Ada berbagai macam salam pembuka, antara lain:

- 1. Dengan hormat,
- 2. Saudara yang terhormat,
- 3. Bapak Bambang yag terhormat,
- 4. Ibu Lia yang terhormat,
- 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penggunaan salam pembuka hendaknya disesuaikan dengan pihak yang dituju. Apabila yang ditujunya adalah lingkungan pesantren, lebih baik

menggunakan "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh". Namun, apabila yang ditujunya merupakan lembaga umum, hendaknya digunakan salam pembuka "Dengan hormat,".

Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam penulisan salam pembuka adalah:

- 1. Huruf awal pada salam pembuka ditulis dengan huruf kapital.
- 2. Huruf awal kata "hormat" ditulis dengan huruf kecil.
- 3. penulisan salam pembuka diakhiri dengan tanda koma (,).

h). Alinea Pembuka

Alinea pembuka berfungsi sebagai pengantar isis surat untuk mengajak pembaca surat menyesuaikan perhatiannya kepada pokok surat sebenarnya. Penulis hendaknya menggunakan alinea pembuka yang susai dengan isi surat. Alinea pembuka hendaknya bisa membangkitkan minat penerima surat untuk membacanya. Oleh karena itu, susunlah alinea pembuka dengan menarik, yakni menggunakan pilihan kata yang tepat, susunan kalimat yang sesuai, dan ejaan yang benar.

i). Isi Surat

Isi surat merupakan bagian surat yang menampung maksud penulisan surat atau memuat sesuatu yang dikehendaki oleh pengirim surat. Isi surat merupakan kelanjutan dari alinea pembuka dan isinya menerangkan hal yang telah diterakan sebelumnya.

Untuk menyusun isi surat baik hendaknya diperhatikan ketentuan-ketetuan sebagai berikut.

- 1. Tetapkan terlebih dahulu maksud surat, yaitu tentang apa yang hendak diberitahukan, dinyatakan, dikemukakan, diminta dan sebagainya kepada penerima surat.
- 2. Rumusan isinya harus menarik, tidak membosankan, tetapi tetap hormat da sopan.
- 3. Gunakan fakta yang memadai.
- 4. Susunlah ke dalam beberapa paragraf dan setiap paragraf mewakili satu gagasan.

- 5. Selesaikan pokok permasalahan satu persatu secara teratur dengan megguakan kalimat yang mudah dipahami.
- 6. Hindarkan pemakian akronim dan singkatan-singkatan yang belum lazim, terutama singkatan yang diciptakan sendiri.
- 7. Hindari pemakaian kata atau istilah-istilah asing ataupun daerah kecuali yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia.
- 8. Hendaknya menghindari sikap menganggap remeh terhadap orang lain, apalagi menghina atau mempermainkannya.
- 9. Perhatikan bentuk surat dan penulisan bagian-bagiannya, terutama untuk surat resmi.
- 10. Perhatikan penulisan ejaan dalam kalimat surat.

j). Alinea Penutup

Seperti halnya aliea pembuka, penulisan alinea penutup harus disesuaikan dengan isi surat. Alinea penutup bisa berupa penegasan, harapan, ucapa terima kasih, atau untuk mengakhiri pembicaraan dalam surat. Alinea peutup umumya lebih sederhana bila dibandingkan dengan isi surat maupun dengan alinea pembuka. Pada umumnya alinea peutup haya terdiri atas sebuah kalimat.

k). Salam Penutup

Salam penutup pada surat berfungsi untuk menunjukkan rasa hormat penulis setelah penulis surat berkomunikasi dengan pembaca surat. Salam penutup yang sering digunakan adalah hormat kami, hormat saya, salam takzim, dan wasalam. Dalam pesantren biasanya digunakan kalimat wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai cacatan, dalam surat dinas tidak digunakan salam penutup.

1). Pengirim Surat

Pengirim surat adalah pihak yang bertanggung jawab atas penulisan atau penyampaian surat. Sebagai bukti pertanggung jawaban pengirim, dalam bagian surat tersebut dibubuhi tanda tangan. Pembubuhan tanda tangan itu penting, disamping sebagai bukti pertanggung jawaban, juga berfungsi untuk menunjukkan keabsahan surat tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan pengirim surat adalah sebagai berikut.

- 1. Pengirim surat hendaknya disertai identitas diri, misalnya jabatan, nomor induk pegawai, dan cap dinas atau jabatan. Usahakan cap dinas atau jabatan tidak menutupi nama pengirim. Bubuhkanlah cap dibagian kiri atas nama pengirim dengan sebagian diantaranya mengenai tanda tangan pengirim.
- 2. Nama pengirim tidak digaris bawahi dan tidak pula berada diantara tanda kurung.
- 3. Pada akhirnya tidak dibubuhkan tanda titik.

Dalam surat-surat tertentu, pengirim surat dapat mendelegasikan penandatanganan surat kepada pejabat yang berada dibawahnya. Misalnya, Menteri Pendidikan Nasional melimpahkan wewenang penandatanganan surat kepada Sekretaris Jendral dan Sekretaris Jendral melimpahkan wewenangnya untuk menandatangani surat tersebut kepada biro tertentu, misalnya Kepala Biro Kepegawaian. Untuk keperluan seperti itu, dalam beberapa surat pada bagian pengirimannya, biasa ditemukan singkatan-singkatan tertentu, yaitu a.n., anb., u.b., apb., plh., dan wks.

m). Tembusan Surat

Tembusan surat ($carbon\ copy = cc$) dibuat jika isi surat tersebut juga perlu diketahui pihak-pihak lain, disamping pihak yang ditujunya. Dengan demikian, pihak yang dituju akan mengetahui pula pihak=pihak yang dikirimi surat itu. Tembusan diletakkan paga margin sebelah kiri, lurus vertical dengan nomor, lampiran dan perihal surat. Tembusan hendaknya disusun berdasarkan urutan tingkat atau hierarki, yakni dari tigkatan atau hierarki teratas kepada yang terbawah.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam bagian ini adalah sebagai berikut.

- 1. Huruf awala kata tembusan ditulis denga huruf kapital.
- 2. Kata tembusan tidak perlu di beri garis bawah.
- 3. Tanda titik dua (:) mengikuti kata tembusan jika tembusannya lebih dari satu.
- 4. Penulisan kepada Yth. tidak perlu dicantumkan.

n). Inisial

Pada bagian kiri bawah surat sering dijumpai tanda pengenal yang berupa singkatan (inisial) dari nama pengonsep dan pengetik surat. Gunanya untuk mengetahui siapa pengonsep dan pengetik surat yang bersangkutan sehingga pihak-pihak tertentu dapat menghubungi orang itu jika ada kesalahan atau kekurangan pada surat tersebut. Sebenarnya inisial hanya berguna untuk keperluan intern pengirim surat bukan penerimanya. jika memang perlu, sebaiknya inisial cukup ditulis pada arsip.

2.2.4 Bentuk-Bentuk Surat

Penggunaan dan pengetikan bagian-bagian surat diatur dan ditentukan oleh tiap organisasi.Pengaturan dan penentuan tentang penggunaan bagian-bagian surat serta teknik pengetikannya biasanya dituangkan dalam surat keputusan pimpinan organisasi yang bersangkutan, dan digunakan sebagai pedoman. Pedoman tersebut harus diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara kegiatan organisasi yang bersangkutan.

Penempatan bagian-bagian surat biasanya termuat dalam format tertentu, yang berbeda satu sama lain bergantung pada tiap-tiap organisasi yang menggunakannya. Bentuk surat biasa disebut "style". Beberapa bentuk surat yang sudah kita kenal di antaranya:

- 1. Format resmi (official style)
- 2. Format balok atau lurus penuh (full block style)
- 3. Format balok yang diubah atau lurus (block style)
- 4. Format setengah balok atau lurus (semi block style)
- 5. Format inden/bentuk lekuk (*semi block style*)
- 6. Format paragraf menggantung (hanging paragraf)

Tiap-tiap bentuk surat di atas dapat digunakan dalam kegiatan suratmemyurat. Namun, penggunaannya hendaknya didasarkan pada

- 2) jenis surat,
- 3) efektivitas dan efisiensi pembuatan, serta
- 4) estetikanya.

Tiap-tiap bentuk surat diatas dapat digunakan dalam kegiatan suratmenyurat. Namun, penggunaanya hendaknya didasarkan pada:

- 1) jenis surat
- 2) efektivitas dan efisiensi pembuatan
- 3) estetikanya

Untuk jenis surat keputusan, misalnya, akan lebih tepat apabila menggunakan bentuk menggantung. Akan tetapi, untuk surat undangan atau surat yang lainnya, bentuk surat tersebut tidaklah cocok. Ditinjau dari segi efektivitas pembuatannya, bentuk lurus penuh paling mudah disusun dibandingkan bentuk lainnya. Penyusunannya tidak memerlukan penekukan-penekukan alinea ataupun pengaturan margin kiri dan margin kanan. Namun demikian, bentuk ini tidaklah efisien. Dalam surat ini banuak ruang kosong yang tidak termanfaatkan. Misalnya, pada halaman kanan atas dan kanan bawah. Kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi dalam bentuk lurus.

Dalam bentuk ini, ruang-ruang kosong tersebut di manfaatkan untuk tanggal dan pengirim surat. Bentuk lurus dapat menampung informasi lebih banyak dari pada bentuk lurus penuh karena bagian tembusan dalam bentuk lurus cukup luas. Segi estetika atau keindahan penulisan surat perlu diperhatikan. Namun, apabila waktu yang tersedia untuk pembuatannya tidak cukup memadai, gunakanlah bentuk surat yang sederhana.

BAB II. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA


3.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan dikota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki, bekerjasama dan menjadi satu atap dengan Departemen Agama di kantor pertamanya Masjid Jamek (lama) BAITUL AMIN Jember. Kapasitas perkara di Pengadilan Agama Jember semakin penuh maka pada tahun 1974 kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota Jember, dan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m2 tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember. Pada tahun 1994 Pengadilan Agama Jember lepas kerjasama dengan Departemen Agama dan Pengadilan Agama Jember diminta oleh Mahkama Agung. Terhitung sejak tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru karena kapasitas perkara penuh dan berlokasi di Jalan cendrawasih No. 27 Kelurahan jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Hingga sekarang Pengadilan Agama Jember berdiri sediri dan tetap dibawah naungan Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah pengadilan Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. (Sumber data:Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010). Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada.

3.2 Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Jember menggunakan struktur organisasi garis. Dalam garis ini menjelaskan kekuasaan dan tanggung jawab bercabang pada setiap tingkatan dari yang teratas hingga terbawah. Adapun gambar struktur organisasi ini dapat dilihat di gambar 3.1.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember.

3.3 Visi dan Misi

Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan.Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) serta pembukaan website Pengadilan Agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.

3.3.1 Visi

"Terwujudnya Peradilan Agama Jember Yang Agung"

3.3.2 Misi

- 1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
- 2. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern
- 3. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Jember
- 4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Jember.

3.4 Tugas dan Wewenang

1. Ketua

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Pimpinan Pengadilan Agama Jember :

- a. Bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik (sesuai dengan asas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan) dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Agama;
- b. Menciptakan koordinasi antar pejabat struktural, pejabat fungsional, mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat tersebut, menegakkan disiplin kerja, membangkitkan motivasi kerja dan sebagai sumber inspirasi, juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan;

- c. Melaksanakan prinsip-prinsip managemen secara benar seksama dan sewajarnya dengan membuat program kerja (jangka pendek dan jangka panjang), pelaksanaan dan pengorganisasiannya;
- d. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua Pengadilan Agama dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama serta bekerjasama dengan baik yakni membagi tugas dan tanggungjawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama;
- e. Melaksanakan pertemuan berkala, sekurangnya sekali dalam sebulan dengan pejabat fungsional dan pejabat struktural, serta sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan seluruh karyawan;

Sebagai Ketua Pengadilan Agama:

- a. Menetapkan atau menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara;
- b. Menetapkan : Panjar Biaya perkara, Biaya Jurusita/Jurusita pengganti,
 Biaya Eksekusi, dan mengawasi pelaksanaan lelang;
- c. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan;
- d. Menunjuk hakim untuk mencatat gugatan/permohonan lisan bagi para pencari keadilan yang buta huruf;
- e. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melakukan pemanggilan agar terhadap Termohon Eksekusi dapat dilakukan Tegoran (Aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya;
- f. Berwenang menangguhkan ekseskusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan, sedang dalam hal ada permohonan peninjauan kembali, hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung;

2. Wakil Ketua

Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Wakil Pimpinan Pengadilan Agama Jember :

- a. Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasiannya;
- b. Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam melakukan pengawasan umum terhadap hakim anggota, pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan mengenai tingkah laku didalam maupun diluar kedinasan;
- c. Mewakili Ketua Pengadilan Agama apabila berhalangan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pengadilan Agama yang didelegasikan wewenangnya kepada Wakil Ketua ;
- e. Melakukan tugas-tugas insidentil lainnya yang secara insidentil didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Agama;

Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember:

- a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pengadilan Agama yang didelegasikan wewenangnya kepada Wakil Ketua;
- b. Melakukan tugas-tugas insidentil lainnya yang secara insidentil didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

3. Panitera

- a. Membantu Ketua dalam merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, administrasi paradilan dan administrasi umum dilingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Panitera Pengadilan Agama Jember:

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya;
- b. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan atau kesekretariatan;
- c. Menetapkan sasaran kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan setiap tahun kegiatan;
- d. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;
- e. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggungjawab kegiatan Kepaniteraan atau Kesekretariatan;
- f. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Kepaniteraan atau Kesekretariatan;
- g. Mengadakan rapat dinas;

Panitera terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- A. Panitera Muda Permohonan (Panmud Permohanan)
 - Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan;
 - Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan atas permohonan dan juga Permohonan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP);
 - 3. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai cacatan singkat tentang isinya;
 - 4. Menerima dan memberikan tanda terima atas : pernyataan Banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, penyataan Kasasi, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, pernyataan Peninjauan Kembali;
 - Bertanggung jawab tentang pengisian register perkara Banding, Kasasi,
 Peninjauan Kembali, Sita, Eksekusi dan Akta Cerai;
- B. Panitera Muda Gugatan (Panmud Gugatan)

Tugas Panitera Muda Gugatan adalah:

1. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan;

- 2. Memberikan nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan;
- 3. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buka daftar disertai catat singkat tentang isinya;
- 4. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum;
- 5. Bertanggung jawab terhadap pengisian register perkara Gugatan;
- 6. Melaksakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

C. Panitera Muda Hukum (Panmud Hukum)

Tugas Panitera Muda Hukum adalah:

- 1. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara dan menyimpan arsip berkar perkara;
- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab, rukyat, sumpah jabatan PNS, penelitian dan lain sebagainya serta melaporkannya kepada pimpinan;
- 3. Melaksanakan penjilidan atau penyelesaian berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 4. Mengirim berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 5. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

Pada struktur organisasi Pengadilan Agama Jember Panitera juga dikelompokan menjadi kelompok fungsional kepaniteraan yang terdiri dari:

A. Paniter Pengganti

Tugas Panitera Pengganti adalah:

- 1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
- 2. Membantu hakin dalam hal: membuat PHS, Membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan atau penetapan sidang;
- 3. Melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan atau permohonan (Petugas Meja II) untuk dicatat dalam regiter perkara tentang adanya penundaan sidang serta alasan-alasannya, perkara yang sudah putus beresta amar

- putusannya kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut dan mengisi data SIPP;
- 4. Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja III apabila telah selesai diminutasi;

B. Juru Sita Penggganti

Tugas Juru Sita Pengganti adalah:

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama, Ketua Sidang dan Panitera;
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan memberitahukan putusan Pengadilan Agama Banding, Kasasi menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
- 3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama sesuai Ketentuan yang berlaku;
- 4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain BPN setempat bila terjadi pinyitaan sebidang tanah;
- 5. Melakukan tugas-tugas lain atas perintah atasan.

4. Sekretaris

- a. Membantu Ketua dalam merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi umum di Pengadilan Agama Jember serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan Pengadilan Agama serta peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi paradilan dan administrasi umum dilingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan Pengadilan Agama dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Jember:

a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;

- b. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- c. Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- d. Menetapkan sasaran kegiatan Kesekretariatan setiap tahun kegiatan;
- e. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan di Kesekretariatan;
- f. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggungjawab kegiatan Kesekretariatan;

5. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian dilingkungan Pengadilan Agama, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Sebagai Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Jember :

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pada bagian Kepegawaian;
- b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun;
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;
- d. Membagi tugas kepada para bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan;

6. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Merencanakan dan melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Sebagai Sub Bagian Umum Pengadilan Agama Jember :

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pada Urusan Umum;
- b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun;
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;

- d. Membantu terhadap perencanaan dan penggunaan serta pembelanjaan anggaran negara;
- e. Membagi tugas kepada para bawahan dan menentukan penanggungjawab kegiatan;

Sebagai Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Jember:

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pada Sub bagian Keuangan;
- b. Membantu terhadap perencanaan dan pengusunan anggaran ke dalam RKA-KL;
- c. Membantu terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran belanja;
- d. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun;
- e. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;
- 7. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - a. Membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data atau informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi.

Sebagai Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data atau informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data atau informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan satker;
- c. Pengumpulan dan penelaahan data atau informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan satker;
- d. Pengumpulan dan penelaahan data atau informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang komunikasi dan informatika;

Sebagai Perencanaan:

- a. Menyusun konsep rencana kerja (Renja);
- b. Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra);

- c. Menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- d. Menyusun konsep Pentepan Kinerja Tahunan (PKT);
- e. Menyusun konsep restrukturisasi program dan kegiatan;

Sebagai Teknologi Informasi (TI)

- a. Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam website;
- b. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur hardware, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya;
- c. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer;
- d. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi;

Sebagai Pelaporan:

- a. Membuat Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan PP 39 Tahun 2006;
- b. Membuat Laporan Kinerja Semesteran;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan atau format evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- d. Menghimpun, menyusun dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian kesekretariatan dan kepaniteraan;

3.5 Kegiatan Pokok

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- Memberikan layanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama.

- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islma pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminnta.
- 5) Memberikan layanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang yang beragama islam
- 6) Waarmarketing akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagaainya.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyulusahan hukum, memberikan pertimbangan agama, pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap advokat atau penasihat hukum dan sebagainya.

3.6 Kegiatan Surat-Menyurat

Surat-meyurat atau korespondensi sangat penting dalam menyampaikan informasi, karena surat bersifat tertutup dan lebih terjamin aman kerahasiaannya. Pengertian surat itu sendiri adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis dari pihak satu ke pihak yang lain. Komunikasi dipandang efektif apabila apa yang dikomunikasikan tersebut sampai ditempat tujuannya sesuai dengan sumber yang tertera didalam surat tersebut.

Semua surat masuk yang baru datang lewat resepsionis akan diberikan kepada pengurus surat, setelah mengetahui semua tujuan isi surat, pengurus akan menyortir surat sesuai pengelompokan. Surat akan ditulis dilembar disposisi terlebih dahulu, lalu menulis nomor surat masuk di buku agenda surat masuk, menggandakan surat untuk diasripkan. Setelah pendisposisian, penomoran dan pengarsipan surat masuk, surat akan diteruskan kepada Sekretaris atau Panitera, Ketua, Kasubag Umum atau Kasubag Kepegawaian tergantung isi surat tersebut.

Surat masuk berisi tentang surat lamaran kerja, surat permohonan, surat penawaran, surat surat pemberitahuan, surat undangan, surat perkara dan lainlain. Tidak semua surat masuk mendapat tindakan lanjut untuk membalas surat tersebut. Surat balasan akan di buat jika surat masuk berisi tentang surat lamaran kerja, surat permohonan, surat penawaran dan lainnya. Surat yang ditindak lanjuti berupa surat balasan yang akan menjadi surat keluar, yang nantinya akan di beri nomor surat keluar dan dikirim lewat pos kepada pihak yang bersangkutan.

BAB V. KESIMPULAN

- 1. Kegiatan surat-menyurat mempunyai peran yang sangat penting di Pengadilan Agama Jember. Kegiatan surat-menyurat sangat diperlukan guna untuk menunjang tercapainya tujuan suatu instansi tersebut. Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi tertulis kepada pihak lain. Surat merupakan bukti nyata "hitam di atas putih" juga dapat menyampaikan bahan komunikasi sesuai dengan kehendak sumbernya secara lebih lengkap dan dengan biaya yang relatif lebih murah. Selain itu, surat dapat disimpan untuk masa yang lama dan dapat disampaikan kepada alamat yang tersebar di seluruh wilayah Negara, bahkan ke seluruh penjuru dunia.
- 2. Surat masuk dikelola dengan tata cara yang dilakukan sesuai alur yang ada di Pengadilan Agama Jember seperti:
 - a. surat masuk akan digandakan sebagai arsip dan ditulis di lembar disposisinya sesuai isi surat.
 - b. surat masuk ditulis di buku agenda.
 - c. surat masuk akan di tindak lanjuti oleh karyawan yang bersangkutan.
 - d. surat masuk yang berisi tentang surat lamaran kerja, surat permohonan, surat penawaran dan lainnya akan ditindak lanjuti atau akan dibuat surat balasan dan menjadi surat keluar.
 - e. surat keluar akan diberi nomor surat dan dikirim lewat pos kepihak penerima.
- 3. Penulisan surat di Pengadilan Agama Jember tidak mempunyai kendala yang akan berdampak buruk bagi instansi ini, hanya bentuk dan susunan suratnya saja yang harus di perbaiki. Pembuatan surat yang belum benar harus diperbaiki sesuai tata cara penulisan sesuai jenis surat yang bersifat resmi ataupun formal. Surat yang penyusunannya benar akan menjadi pedoman atau contoh untuk penerima surat, karena surat yang sesuai dengan tata cara, isi surat yang panjang lebar akan menjadi jelas, singkat, dan padat agar mudah dimengerti maksud isi surat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Andrico, 2017. "Pengertian Arsip dan Jenis Arsip Menurut Para Ahli".

http://pustaka-arsip.kamparkab.go.id/berita-pengertian-dan-jenis-arsip-menurut-ahli.html (diakses 5 April 2018)

Sanjaya, Ade, 2015. "Landasan Teori".

http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-surat-fungsi-jenismenurut.html (diakses tanggal 3 April 2018)

Yatimah, Durotul. (2013). Pengembangan SDM Bidang Keahlian Kesekretarisan Modern & Administrasi Perkantoran. Bandung, Pustaka Setia.

Zakky, 2018. "Pengertian Arsip Menurut Para Ahli".

https://www.zonareferensi.com/pengertian-arsip/ (diakses tanggal 3 April 2018)

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

lalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121 Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150 Email : feb@unej.ac.id

Nomor

: 8411/UN.25.1.4/PM/2017

21 November 2017

Lampiran : Satu Bendel

Hal

: Permohonan Tempat PKN

Yth. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Jember Jl. Cendrawasih No. 27

Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah:

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Ratih Ayu Ambarwati	150803103027	D3 Kesekretariatan
2.	Dwi Wahyuningsih	150803103053	D3 Kesekretariatan
3.	Nurul Husnul Khotimah	150803103066	D3 Kesekretariatan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : Februari - Maret 2018

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wakir Bekan I.

Dr. Zainuri, M.Si NIP. 19640325 198902 1 001

Tembusan kepada Yth:

- 1. Yang bersangkutan;
- 2. Arsip

2. Surat Pemberian Izin Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH NO.27 TELP. (0331) 411802 FAX. (0331) 411803 www.pa-jember.go.id email: pajember@yahoo.co.id JEMBER 68117

Nomor

W13-A4/4662/HM.01/12/2017

Jember, 04 Desember 2017

Lampiran Perihal 113-114-1002/1141.01/12/2

Permohonan ijin Praktek Kerja Nyata

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Jl. Kalimantan 37 Jember

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 8411/UN.25.1.4/PM/2017 tanggal 21 November 2017 dan telah kami terima pada tanggal 23 November 2017 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberi izin untuk menerima mahasiswa dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Instansi kami yang akan dilaksanakan mulai tanggal 19 Februari – 19 Maret 2018.

Daftar nama-nama mahasiswa sebagai berikut:

1. Ratih Ayu Ambarwati

(NIM: 150803103027)

2. Dwi Wahyuningsih

(NIM: 150803103053)

3. Nurul Husnul Khotimah

(NIM: 150803103066)

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Drs A A IMRON AR., S.H., M.H.

19610718 198903 1 002

3. Surat Permohonan Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 — Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 125 — Telp. (0331) 337990 — Fac. (0331) 332150 Jember 68121

/UN25.1.4/KR/2018 Nomor Lampiran

: 1 (satu) lembar : Permohonan Nilai PKN Perihal

Yth. Pimpinan PENGADILAN AGAMA JEMBER

Sehubungan telah dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember pada institusi Saudara, maka dengan hormat kami mohon penilaian terhadap mahasiswa PKN tersebut sebagaimana form penilaian terlampir. Hasil penilaian tersebut mohon dikirim kembali ke Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember dalam amplop tertutup setelah berakhirnya pelaksanaan Praktek Kerja

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan, Wakil Dekan I

Dr. Zainuri. M.Si NIP 196403251989021001

4. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150 Jember 68121

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NI	LAI
140	INDIKATOR PENILAIAN	ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	87	A
2. Ketertiban		87	A
3.	Prestasi Kerja	87	A
4. Kesopanan		87	A
5.	Tanggung Jawab	87	A

IDENTITAS MAHASISWA:

Nama

: Ratih Ayu Ambarwati

NIM

: 150803103027

Program Studi

:Kesekretariatan

IDENTITAS PEMBERI NILAI:

Nama

: M. AGUG SYAMGUL ARIEF, G.H.

Jabatan

: SERRETARIS

Institusi

ENGADILAN AGAMA SEN

Tanda Tangan dan

Stempel Lembaga:

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 - 79	Baik
3.	60 - 69	Cukup Baik
4.	50 - 59	Kurang Baik

5. Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121 Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150 Email: feb@unej.ac.id

<u>PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)</u> Menerangkan bahwa: : Ratih Ayu Ambarwati Nama : 150803103027 NIM : Ekonomi dan Bisnis Fakultas : Manajemen-Jurusan-: Kesekretariatan Program Studi disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul : PROSEDUR PENATAAN ARSIP DALAM MEMUDAHKAN PENCARIAN ARSIP DI PENGADILAN AGAM JEMBER. Pengelolaan Surat - Menyurat di Pengadilan Agama Dosen pembimbing: NIP Tanda Tangan Nama 19610710 198902 1 002 Drs. Ketut Indraningrat, M.Si.

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai

tanggal: 01 Februari 2018 s.d 02 Juli 2018. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan perpanjangan selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.

> Jember, 01 Februari 2018 Kaprodi. Kesekretariatan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ

NIP. 19730908 200003 2 001.

- Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk; Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk : 1) Ketua Program Studi;
- - 2) Dosen Pembimbing;
- 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0).
- (*) coret yang tidak sesuai

6. Kartu Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121 Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150 Email: feb@unej.ac.id

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama

: Ratih Ayu Ambarwati

NIM

150803103027

Program Studi

: Kesekretariatan

Judul Laporan PKN

PROSEDUR PENATAAN ARSIP DALAM MEMUDAHKAN PENCARIAN ARSIP DI

PENGADILAN AGAM JEMBER.

Dosen Pembimbing

: Drs. Ketut Indraningrat, M.Si.

TMT_Persetujuan Perpanjangan : 01 Februari 2018 s/d 01 Juli 2018

: 02 Juli 2018

s/d 02 September 2018

TGL KONSULTASI MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN TANDA TANGAN PEMBIMBING 18 2 3. 29/03/18 5. Judal (revisi) 24/05 Perbaiki Alasan Pemilihan Judul Periksa di kamus BI kata "Jodwal" 29/05/18 Periksa Innot dg daftas pustaka Campirkan d Perbaiki Tabel 3.1 11. 12 13. 14. 15. 16.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Email: feb@unej.ac.id

23.		23
24.		24
25.		25
26.		26
27.		
28.		27
29.		28
30.		. 30
31.		31
32.		32
33.	The Court of the	33
34.	. 1 . M. M	34
35.		35

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui, Ketua Program Stûd

Dr. Deasy Walandari, S.E.M. Si. NIP. 19730908 200003 2 001. Jember, 05 Juni 2018 Dosen Pembimbing

Drs. Ketut Indraningrat, M.Si. NIP. 19610710 198902 1 002

7. Daftar Hadir Datang dan Pulang



PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH NO.27 TELP. (0331) 411802 FAX. (0331) 411803 www.pa-jember.go.id email: pajember@yahoo.co.id

JEMBER 68117

DAFTAR HADIR DATANG DAN PULANG

MAHASISWA MAGANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER DI KANTOR PENGADILAN AGAMA JEMBER

NAMA : RATIH AYU AMBARWATI

NIM : 150803103027

PRODI : D3 KESEKRETARIATAN

		JA	M	
NO	TANNGGAL	DATANG	PULANG	TANDA TANGAN
1	19 Februari 2018	7.15	16.00	1
2	20 Februari 2018	7.15	16.00	2 10
3	21 Februari 2018	7.15	16.00	3
4	22 Februari 2018	7.15	16.00	4
5	23 Februari 2018	7.15	16.00	5 10
6	26 Februari 2018	7.15	16.00	110 6
7	27 Februari 2018	7.15	16.00	7 10
8	28 Februari 2018	7.15	16.00	8 10
9	1 Maret 2018	7.15	16.00	9 10
10	2 Maret 2018	7.15	16.00	10
11	5 Maret 2018	7.15	16.00	11 10
12	6 Maret 2018	7.15	16.00	12 12
13	7 Maret 2018	7.15	16.00	12
14	8 Maret 2018	7.15	16.00	14 10
15	9 Maret 2018	7.15	16.00	15
16	12 Maret 2018	7.15	16.00	16
				. 1"



PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH NO.27 TELP. (0331) 411802 FAX. (0331) 411803

www.pa-jember.go.id email: pajember@yahoo.co.id

JEMBER 68117

11.	17	16.00	7.15	13 Maret 2018	17
18	A	16.00	7.15	14 Maret 2018	18
JIA	19	16.00	7.15	15 Maret 2018	19
20	VIII	16.00	7.15	16 Maret 2018	20
→	21	16.00	7.15	19 Maret 2018	21
22	OLA	16.00	7.15	20 Maret 2018	22

Jember, 20 Maret 2018

Pembimbing Magang

Pengadilan Agama Jember

FAESOL HASBI, SE.,SH.

NIP. 19730402 200604 1 001

8. Surat Masuk



PT RADIO SUARA KARTIKA

Office/Studio: Jl. Danau Toba No. 8, Tegalgade, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Indonesia; Telp.: (+62) 331 4435654;
Emai: admin@kurtikararia.com; Wah; http://www.kartikararia.com; Streaming; K. Pariio ledonesia

SURAT TUGAS

Dengan hormat,

Menyatakan bahwa berikut ini:

Nama

: Vivta Lusiana

Nomer Hand Phone

: (÷62) 82229014737

Adalah Repoter/ Announcer K Radio dibawah PT Radio Suara Kartika Jember yang beralamat di Jl. Danau Toba No. 8, Tegalgede, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Telpon (+62) 331 4435654.

Yang bersangkutan memiliki tugas :

- Melakukan kerja jurnalistik; kegiatan reportase dan wawancara untuk kepentingan pemberitaan K Radio;
- Melakukan kegiatan wawancara dan atau penggalian data terkait dengan kegiatan riset untuk kepentingan K Radio;
- Atas nama K Radio menjalin komunikasi dan hubungan dengan perorangan dan organisasi pemerintah atau organisasi swasta terkait dengan kepentingan pemberitaan atau kepentingan lain yang ditugaskan.
- 4. Surat Tugas ini berlaku s.d 31 Desember 2017.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kepada semua pihak yang berhubungan dengan Reporter/ Announcer K Radio kami sampaikan terima kasih.

Jember, 1 Desember 2017

PT. Radio Suara Kartika

Radio

Fitriyah Mustika Yekti Station Manager

9. Lembar Disposisi

erkas:		Kode:	m -co
anggal / Nomor : /	-12-2017		
sal : P	T Radio s	Suava 15	autika
Ringkas : Pe	eranchonan u	Dawarcaro	

iterima Tanggal :9	- 01 - 6018		
anggal Penyelesaian :			* Q). X
Kalan Wa Sekrelinis	only the	08 3 4	sewoteris Kefun Likertin
	\(\frac{\psi_1}{\psi_1}\)	7	
	/		

10. Surat keluar



PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL.CENDRAWASIH NO.27 TELP.(0331)411 802 FAX.(0331) 411 803

www.paiember.net email: paiember@vahoo.co.id

JEMBER68117

SURAT KETERANGAN

Nomor: W13-A4/1384/PL.01/3/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.
NIP: 19730826 199403 1 002
Jabatan: Kuasa Pengguna Barang

Dengan ini menyatakan bahwa BPKB dengan perincian data :

No	Jenis dan Nomor BPKB	No. Polisi	Pemegang Hak	Lokasi
1.	Sepeda Motor Supra X, Nomor : E No. 9416251J	P 2969 SP	Pengadilan Agama Jember	Jl. Cendrawasih No.27 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Sejak tanggal 01 April 2008 sudah atas nama Pengadilan Agama Jember.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan Duplikat STNK.

Selveration

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. 19730826 199403 1 02

11. Buku Agenda Surat Masuk

		77.5	TIVIT	AGEN						
		Rr	nu	TOTAL	TRAT	' M	ASUK			
	_		SURAT MA		Ululi					
Nomor Lam- ASAL SURAT	Tgl.	Nomor		Perihal	amat Tujuan	Tgl.	Diteruskan	Tgl.	ISI - DISPOSISI	Keterangan
Urut piran	16/63	947	tgr. an.	- Pariet		27/03	Panifera	23/62	0732 / 2018	
1236 HLOS PA Lumajong	21/03	1342	Pgl an	. Pudi Not	A Jomber	19/03	tourteror	27/03	1512 / 2019	
1237 Ht. 05 PA. Banyuwangi	23/03	902	Pal- an	Supono	-	27/02	H	27/62	0390 / 2018	
1238 Hk. os PA. Lumojano	23/03	915	Pht - MM	. Hunuk		27/03		27/03	0395 / 2015	
1239 HE-05 PA Lumajang	23/02	497		M. Subard	7	27/02		27/02	0555 / 2018	
1240 HE OS PA Lumajarg	23/03	895		Yuly Pertius		27/03	14	27/03	0570 / 2018	
1241 Hz of \$4. Luna FM	19/01	659	Pol . on	FOUR ROAD	N "	27/13		77/63	0497 / 2018	
1242 HE OF PA SHUBENSO	20/13	688	Pal an	Are Gardo	-	27/01		2774	6486 / 2618	
1243 WK & PA Singuista	D ol	682	Pg1	Alternated.	-	17/13		27/02	0521 / 2010	
1244 Mx of PA Simbouts		1465		Ahman work	-	27/03		27/03	1065 / 2018	
1245 HE 05 PA Blitar	23/03	1500		Setiyo Budi		27/03		27/03	1012 / 2018	
1246 HE OS PA BIHTAT	108	1908	Pgl.an	Lodi Uyati		194/01	N.	29/60	0674 / 2011	
1247 Hros PA Goldonio	26/88	1973	Pol. an .	M. Ripari	11	29/03	· N	29/03	644 2018	
1240 HEOR PA Schooling		1370	Par an .	Mehampd You	11	29/03		29/00	4631 12017	
1249 Hr. 05 PA Suraboya		1370	Par.an.	sephia kuh ku.T	11	29/10		29/03	2590 /2017	
1750 He or PA Sumbaya	9/03	12.16	des Sur		M	17/10		1703		
	02/	497		May. Zubairi		24/0	. 11	29/03	825 / 2018	
951 HE OS PA Summer	1,36			M. Ali Susioner	11	29/0		P9/01	1116 /2018	
252 HE OS PA Surabaya	193	368	1-0-1-0-1	KJ19 Th. 207	u	29/03		29/03	Pentialan	
453 DE.OL. 2 PA Surphosa		781	Lageron	Peperjoon	N			P9/03	(AMIAIAIII)	
259 Kp Justi Romanon	99/03			Presoson	0	29/0		99/03		
255 HM PICMI CLEDS SUBDE	7/93	-022			W	755.1	0	12/	Pongirlman A.C	
Hk. OS DA. Pangkalan Bun	103	409	Pengliri man	n.c.	.0.	1/04 02/	Panitera	05/	Pel an Abdullah	
HLOS PA. Bondoward	Jane	633	Igl. an. A	politicals.	10	704		05/ /04 01/		
HK.OS PA. Bondowoco	26/03	634	Pbf. an.	Had Sukamat	14	02/0		(73.)	Pht. an. Hadi Sukana	
Hk.os PA. Bardayso	24/2	637	Pal on.	Grosman .		1/0	11	/04	Pgl. on Puresmen	
Hk. of PA. Bondowozo	24/1 6	536	Phil. an-	Samo	(6)	12/24		02/	Pht. an. Saman	
HOXO PA Bordoword	26/08 8	628	Pal. an.	Quarte:	6	01/0		/eq	Pol. on Juraldi	
HLOKE PA. Bohdewoo	261 /	628		Abdul Late	11	02/00	11	102/	Paleon. Abest Late	F
	21/	525	Pal, an.		102	11/6		1/04	Pgl. an. Adfin	
ALOGO PA Bondowso	-	E-Clark Tolland	Palan. F		10	03/04	70	02/	Pgl. an. Arik	
HL.OS PA. Senarang	103 13	537			(1	1971		02/	Pal en Misteriento	
Ale, OS PA. Banguages		188		Postarianto		02		13/	Palan Hariyanto	
Hk. os PA. Banyswagel		157	Pol. an. t		10	02	-	12/	D. Austra	I Ada
Hk. OS PA. Bonyiwagai	26/03 14	102	Pal an. i	hards Al Add	9.	1/3	19 "	101	Pal. on. Else Holi S	2.400
HL. OS PA. Benysvangi		183		Hall Septro	11	01/0	q li	62/		aport o
4k.05 PA. Banyuvanji	21/4 131	64	Pot, an. F		0	102	Na "	/0	a Pht. an. Root	
Hk. 05 PA. Bayevangi	27 12		Palan. Sal		U	01	24	1	4 Pal. on Sordi	
HLOS PA. Bangil	and the same of		Pol. 90. Vol.		- 11	01		12/	oa Pal. an. Yoligati	

12. Buku Agenda Surat Keluar

			BUKU AGEN			
			Perihal	RAT KELU	JAR	
Nome		Nomor Surat	Relaas	Kepada	Alamat	Keterangan
1218	Contract of the last	Hkor	-	Sideorge		730
12.29			-	Kraksaan		68
1230		1	-	Surabaya		356
1231			-	Jornbang		\$3.9
1232	,	8	-	Lumajong		365
1293			-			168
1234	11,	A	Pgl an Makanmad Maraki bin M	Samarinola		1542
1235	1		Sure thugas	Bandouso		6106
12 36	"	M.ol	Rola Maguo binti Sarbini	KPPN		
1237	15/3/18	HK 03.5	Palos Father Posibin Sartul	Swenep		1478
1238	121	+	Palan Edi Sucipto	Banyuwangi		1444
1234	4		19 as Call Jacobio		1/17 +0	1459
1240		10	Palan Deji Ayu	Sukabani	-	1450
1241		HM. OI	Surattugas	PTA Surabaya	VIII = A	Drs. Siddigs. MH,
2000110	16/3/18	Hkor	Felans	Lumajana		98
1241	10/2/10	HKOS		Situbendo		159
1242			· ·	Surabaya		1116
-	1			Banyuvorgi		6/3
1293	11			Lumajong		83
44			,	Banguwangi		1009
1245	"			BLora		175
1296	4		Pal an Negra Sophie	Backing		6124
[247	1		Pol an Nofi Eknamen	Tulung agung		0957
1248	* 0	HK.03.5	Col an Rahmatullah bin Abu bakar	Prair		5791
1249				-		1184
1250	4		Palan Budi bln Pryo	Lumayerg		6111
1251	. 10	HKOS	Palan Indrus bin buhari	Bendewoso		6256
1252	N.	HK 03.5	Ral an Abdul hakim	Kota Malang		0939
22022		6	Palan Rahmat birdt Ma'sum	Bondowoso		0271
-		10	Pal an Adi Hermanto	Badung		0012
SECULIA .	H	"	Palan Isting adah		-	0190
-33			Pal an Purwoko binseno	Banyuwangi		6%7
5%		30	ral an Purword Dinsero	Bondowoso	-	
57	n		Pylan Baitaki bin Penari	The second secon		3588
58	4	*	Palan Muchamad Faesal	Bairyuwongi	-	0967
59	d	7	Pal an Bayu Irwonto			6277
60	17	Hkos	Pot an Mudicino	Jambang		6223
1			Pht on Jainuri Espuito	Malang		
100			This control of the control		1000	

13. Contoh Surat Undangan Pengadilan Agama



14. Klasifikasi Surat Pengadilan Agama Jember

No	Kode Surat	Klasifikasi	Deskripsi
1	HK	HUKUM	-
2	HK.00	PERPPU	Surat-surat yang berkenaan dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan produk Mahkamah Agung, dari konsep atau draf sampai selesai, maupun produk peraturan perundang-undangan yang diterima baik intern Mahkamah Agung maupun dari instansi lainnya.
3	HK.00.1	PERPPU	Undang-undang, termasuk PERPU
4	HK.00.2	PERPPU	Peraturan Pemerintah.
5	HK.00.3	PERPPU	Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Penetapan Presiden.
6	HK.00.4	PERPPU	Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI.
7	HK.00.5	PERPPU	Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah Agung.
8	HK.00.6	PERPPU	Keputusan Pejabat Eselon I.
9	HK.00.7	PERPPU	Surat Edaran Pejabat Eselon I.
10	HK.00.8	PERPPU	Peraturan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
11	HK.00.9	PERPPU	Peraturan PEMDA Tk. I, dan PEMDA Tk. II.
12	HK.01	PIDANA	Surat-surat yang berkenaan dengan penyelesaian perkara pidana, baik pidana kejahatan maupun pidana pelanggaran.
13	HK.02	PERDATA	Surat-surat yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perdata, baik gugatan maupun permohonan.
14	HK.03	PERDATA NIAGA	Surat-surat yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perdata niaga.
15	HK.04	PIDANA MILITER	Surat-surat yang berkenaan dengan penyelesaian perkara pidana militer.
16	UV 05	PERDATA	Surat-surat yang berkenaan dengan
16	HK.05	AGAMA	penyelesaian perkara perdata agama.
17	HK.06	TATA USAHA NEGARA	Surat-surat yang berkenaan dengan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara.
18	HK.07	PIDANA KHUSUS	Surat-surat yang berkenaan dengan penyelesaian perkara pidana khusus.
19	HM	KEHUMASAN	_

No	Kode Surat	Klasifikasi	Deskripsi
20	HM.00	PENERANGAN	Surat-surat yang berkenaan dengan segala kegiatan penerangan terhadap masyarakat tentang kegiatan Mahkamah Agung RI, termasuk di dalamnya: - konferensi pers, - pameran, - wawancara, - dan penerangan dalam media massa lainnya.
22	HM.01.1	HUBUNGAN	Surat-surat yang berhubungan dengan segala kegiatan intern Mahkamah Agung RI, dan antara Mahkamah Agung RI dengan pihak lain, baik dalam maupun luar negeri dalam bidang kehumasan, koordinasi, antara lain: - bakohumas, - hearing DPR, - kelompok kerja (POKJA), - dan organisasi-organisasi mass media.
23	HM.01.2	KEPROTOKOL AN	Surat-surat yang berkaan dengan masalah keprotokolan, seperti : - tamu-tamu pimpinan Mahkamah Agung RI baik dalam maupun luar negeri, - kunjungan kerja pimpinan dan pejabat Mahkamah Agung RI, - upacara hari nasional, dan - HUT Mahkamah Agung RI.
24	HM.02	DOKUMENTASI , KEPUSTAKAA N DAN TEKNOLOGI INFORMASI	-
25	HM.02.1	DOKUMENTASI	Surat-surat yang berkenaan dengan kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan atau pengumpulan bahan atau dokumentasi, termasuk penyebarannya.
26	HM.02.2	KEPUSTAKAA N	Surat-surat yang berkenaan dengan kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan, pengumpulan, dan penataan bahan-bahan kepustakaan.

No	Kode Surat	Klasifikasi	Deskripsi
27	HM.02.3	TEKNOLOGI INFORMASI	Surat-surat yang berkenaan dengan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, pengelolaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan teknologi informasi.
28	KP	KEPEGAWAIA N	-
29	KP.00	PENGADAAN	-
30	KP.00.1	FORMASI	Surat-surat yang berkenaan dengan perencanaan pengadaan pegawai, nota usul formasi, sampai dengan persetujuan termasuk di dalamnya besetting.
31	KP.00.2	PENERIMAAN	Surat-surat yang berkenaan dengan penerimaan pegawai baru, mulai dari pengumuman penerimaan, panggilan testing atau psikotes atau clearance test, sampai dengan pengumuman yang diterima, termasuk di dalamnya pegawai honorer, seperti : - satpam, - pramusaji, - supir.
32	KP.00.3	PENGANGKAT AN	Surat-surat yang berkenaan dengan seluruh proses pengangkatan, dan penempatan calon pegawai (CPNS) sampai dengan menjadi pegawai (PNS), mulai dari persyaratan, pemeriksaan kesehatan dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan pengangkatan.
33	KP.01	TATA USAHA KEPEGAWAIA N	B = -
34	KP.01.1	IZIN / DISPENSASI	Surat-surat yang berkenaan dengan izin tidak masuk kerja atas permintaan yang diajukan oleh pegawai yang bersangkutan, maupun dispensasi yang diajukan oleh instansi lain termasuk tugas pada instansi lain baik tugas belajar maupun tugas di luar negeri bagi pegawai Mahkamah Agung RI.

No	Kode Surat	Klasifikasi	Deskripsi
35	KP.01.2	KETERANGAN	Surat-surat yang berkenaan dengan keterangan pegawai dan keluarganya, termasuk surat-surat yang berkaitan dengan NIP, KARPEG, KARSU atau KARIS dan data pegawai atau pejabat.
36	KP.02	PENILAIAN DAN HUKUMAN	-
37	KP.02.1	PENILAIAN	Surat-surat yang berkenaan dengan penilaian pelaksanaan pekerjaan, disiplin pegawai, pemalsuan administrasi kepegawaian, rehabilitasi dan pemulihan nama baik.
38	KP.02.2	PEMBINAAN MENTAL	Surat-surat yang berkenaan dengan hukuman pegawai, meliputi: - teguran tertulis, - pernyataan tidak puas secara tertulis, - penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, - penurunan gaji sebesar 1 (satu) kalli kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, - penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, - penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, - pembebasan dan jabatan, - pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau tenaga teknis atau tenaga fungsional, - pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Surat-surat yang berkenaan dengan pembinaan mental pegawai, termasuk di dalamnya pembinaan kerohanian.
40	KP.04	MUTASI	Garanniya pembinaan Keronaman.
41	KP.04.1	KEPANGKATA N	Surat-surat yang berkenaan dengan kenaikan dengan kenaikan pangkat atau golongan, termasuk di dalamnya ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan daftar urut kepangkatan.

No	Kode Surat	Klasifikasi	Deskripsi
42	KP.04.2	KENAIKAN GAJI BERKALA	Surat-surat yang berkenaan dengan kenaikan gaji berkala.
43	KP.04.3	PENYESUAIAN MASA KERJA	Surat-surat yang berkenaan dengan penyesuaian masa kerja untuk perubahan ruang gaji dan impassing.
44	KP.04.4	PENYESUAIAN TUNJANGAN KELUARGA	Surat-surat yang berkenaan dengan penyesuaian tunjangan keluarga.
45	KP.04.5	ALIH TUGAS	Surat-surat yang berkenaan dengan alih tugas bagi para pelaksana atau staf, perpindahan dalam rangka pemantapan tugas kerja termasuk mengenai fasilitasnya.
46	KP.04.6	JABATAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	Surat-surat yang berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural atau fungsional, termasuk tunjangan sewaktu penugasan atau pemberian kuasa untuk menjabat sementara.
47	KP.05	KESEJAHTERA AN	-
48	KP.05.1	KESEHATAN	Surat-surat yang berkenaan dengan penyelenggaraan kesehatan bagi pegawai, meliputi : - asiuansi kesehatan, - general check up bagi pimpinan dan pejabat.
49	KP.05.2	CUTI	Surat-surat yang berkenaan dengan cuti pegawai, meliputi : - cuti sakit, - cuti hamil atau bersalin, dan - cuti diluar tanggungan negara.
50	KP.05.3	REKREASI DAN OLAH RAGA	Surat-surat yang berkenaan dengan rekreasi dan olah raga.
51	KP.05.4	BANTUAN SOSIAL	Surat-surat yang berkenaan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarga yang mengalamai musibah, termasuk ucapan bela sungkawa.
52	KP.05.5	KOPERASI	Surat-surat yang berkenaan dengan organisasi koperasi termasuk didalamnya masalah pengurusan kebutuhan pokok.

No	Kode Surat	Klasifikasi	Deskripsi
53	KP.05.6	PERUMAHAN	Surat-surat yang berkenaan dengan perumahan pegawai, pejabat struktural atau fungsional, pimpinan dan hakim agung.
54	KP.05.7	ANTAR JEMPUT	Surat-surat yang berkenaan dengan transportasi pegawai.
55	KP.05.8	PENGHARGAA N	Surat-surat yang berkenaan dengan penghargaan, tanda jasa, piagam, satya lencana, dan sejenisnya.
56	KP.06	PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	Surat-surat yang berhubungan dengan pensiun pegawai, termasuk jaminan-jaminan asuransi karena berhenti atas permintaan sendiri, berhenti dengan hormat bukan karena hukuman, pindah atau keluar dari MA RI dan meninggal dunia.
57	KS	KESEKRETARI ATAN	- V
58	KS.00	KERUMAHTAN GGAN	Surat-surat yang berkenaan dengan: - penggunaan fasilitas, - ketertiban dan keamanan, - konsumsi, - pakaian dinas, - papan nama, - stempel, - lambang, - alamat kantor dan pejabat, - telekomunikasi, listrik, air, - dan lain sebagainya.
59	KU	KEUANGAN	-
60	KU.00	AKUNTANSI	Surat-surat yang berkenaan dengan penyiapan bahan pelaksanaan dan pembinaan pembukuan keuangan serta penyusunan perhitungan anggaran.
61	KU.01	PELAKSANAA N ANGGARAN	Surat-surat yang berkenaan dengan penyiapan bahan bimbingan dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan.
62	KU.02	VERIVIKASI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI	Surat-surat yang berkenaan dengan penyiapan bahan pencatatan, penelitian, pembinaan, dan penyusunan laporan tentang verivikasi dan tuntutan ganti rugi.

No	Kode Surat	Klasifikasi	Deskripsi
63	KU.03	PERBENDAHA RAAN	Surat-surat yang berkenaan dengan penyiapan bahan bimbingan dalam ketatausahaan perbendaharaan, penyelesaian masalah perbendaharaan, dan pelaksanaan pembinaan bendaharawan.
64	KU.04	PENDAPATAN NEGARA	-
65	KU.04.1	PAJAK	Surat-surat yang berkenaan dengan pendapatan negara dan hasil pajak yang meliputi: - MPO (Menghitung Pajak Orang), - PPN (Pajak Pendapatan Negara), - Pajak Jasa, - PPH (Pajak Pendapatan Penghasilan), - PPN (Pajak Pertambahan Nilai), - dan pajak lainnya.
66	KU.04.2	BUKAN PAJAK	Surat-surat yang berkenaan dengan pendapatan negara dan hasil bukan pajak yang meliputi penerimaan dan : - biaya perkara, - biaya salinan putusan, - biaya sewa dari inventaris negara, - hasil penjualan barang-barang inventaris yang dihapus, - dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.
67	KU.05	PERBANKAN	Surat-surat yang berkenaan dengan perbankan, antara lain: - pembukaan rekening, - spasement tanda tangan, - valuta asing, - rekening koran, dan - proyek perbankan lainnya.
68	KU.06	SUMBANGAN / BANTUAN	Surat-surat yang berkenaan dengan permintaan, pemberian sumbangan atau bantuan khusus diluar tugas pokok Mahkamah Agung RI, seperti : - bencana alam, - kebakaran, - banjir, - qurban, - pekan olah raga, - dan lain sebagainya.

No	Kode Surat	Klasifikasi	Deskripsi
69	OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	-
70	OT.00	ORGANISASI	Surat surat yang berhubungan dengan pembentukan, perubahan organisasi, uraian pekerjaan dan pembahasannya mulai dari awal sampai akhir dan jalur pertanggung jawabannya.
71	OT.01.1	PERENCANAA N	Surat surat yang berhubungan dengan penyusunan perencanaan atau program kerja oleh unit-unit kerja Mahkamah Agung secara keseluruhan, termasuk segala jenis pertemuan dalam rangka penentuan kebijaksanaan perencanaan.
72	OT.01.2	LAPORAN	Surat surat yang berhubungan dengan laporan umum, monitoring, evaluasi dan unit kerja, baik laporan : - bulanan, - triwulan, - semester, dan - tahunan.
73	OT.01.3	PENYUSUNAN PROSEDUR KERJA	Surat-surat yang berkenaan dengan penyusunan sistem, prosedur, pedoman, petunjuk pelaksanaan, tata kerja dan hubungan kerja.
74	OT.01.4	PENYUSUNAN PEMBAKUAN SARANA KERJA	Surat-surat yang berhubungan dengan penyusunan pembakuan sarana kerja, yakni penentuan kualitas dan kuantitas yang meliputi: - ukuran, - jenis, - merek dan sebagainya.
75	PB	PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN	
76	PB.00	PENELITIAN HUKUM	Surat-surat yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan hukum, sejak dari awal perencanaan, perizinan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian.

No	Kode Surat	Klasifikasi	Deskripsi
77	PB.01	PENELITIAN PERADILAN	Surat-surat yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan peradilan, sejak dari perencanaan, perizinan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian.
78	PB.02	PENGEMBANG AN PENELITIAN	Surat-surat yang berkenaan dengan masalah-masalah pengembangan penelitian dan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.
79	PL	PERLENGKAPA N	
80	PL.01	GEDUNG DAN RUMAH DINAS	Surat-surat yang berkenaan dengan perencanaan, pengadaan, pelelangan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan, antara lain: - bangunan kantor, - rumah dinas, - mes, - pos jaga, - persetujuan gambar gedung, - dan lain sebagainya.
81	PL.02	TANAH	Surat-surat yang berkenaan dengan perencanaan, pengadan atau pelelangan, pemeliharaan, penghapusan dan tukar guling tanah.
82	PL.03	ALAT KANTOR	Surat-surat yang berkenaan dengan perencaan, pengadaan, pelelangan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan, antara lain : - ATK (Alat Tulis Kantor), - formulir-formulir, - dan lain-lain.

No	Kode Surat	Klasifikasi	Deskripsi
83	PL.04	MESIN KANTOR / ALAT-ALAT ELEKTRONIK	Surat-surat yang berkenaan dengan perencanaan, pengadaan, pelelangan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan, antara lain: - AC, - laptop, - komputer atau PC, - radio, - slide, - mesin stensil, - tape recorder, - teleks, - video taper, - infocus, - amplifier, - foto copy, - kamera, - kalkulator atau mesin hitung, - mesin ketik, - overhead proyektor, - proyektor film
84	PL.05	PERABOT KANTOR	- dan sebagainya. Surat-surat yang berkenaan dengan perencanaan, pengadaan, pelelangan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan, antara lain: - kursi, - meja, - lemari, - filing cabinet rak, - dan lain-lain yang sejenis.
85	PL.06	KENDARAAN	Surat-surat yang berkenaan dengan masalah kendaraan dari perencanaan, pengadaan, pelelangan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan.
86	PL.07	INVENTARIS PERLENGKAPA N	Surat-surat yang berkenaan dengan inventaris perlengkapan, laporan inventaris perlengkapan baik pusat maupun daerah.

No	Kode Surat	Klasifikasi	Deskripsi
87	PL.08	PENAWARAN UMUM	Surat-surat yang berkenaan dengan pelelangan dari mulai persiapan pelelangan, penyusunan RKS, pelaksanaan pelelangan dan pengumuman pemenang, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan.
88	PL.09	KETATAUSAH AAN	Surat-surat yang berkenaan dengan korespondensi, kearsipan, penandatanganan surat dan wewenangnya, cap dinas, dan lain sebagainya.
89	PP	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
90	PP.00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS	
91	PP.00.1	HAKIM	Surat-surat yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hakim.
92	PP.00.2	PANITERA	Surat-surat yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan panitera.
93	PP.00.3	JURU SITA	Surat-surat yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan juru sita.
94	PP.00.4	TEKNIS LAINNYA	Surat-surat yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis lainnya.
95	PP.01	PENDIDIKAN DAN LATIHAN MANAJEMEN	

No	Kode Surat	Klasifikasi	Deskripsi
96	PP.01.1	PENJENJANGA N	Surat-surat yang berkenaan dengan pendidikan penjenjangan, antara lain: - Diklatpim tingkat IV, - Dilatpim tingkat III, - Diklatpim tingkat II, - Diklatpim tingkat I, - LEMHANAS mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
97	PP.01.2	KEPANGKATA N	Surat-surat yang berkenaan dengan pendidikan dan kepangkatan, antara lain: - Pra Jabatan, - SUSCATUR (Kursus Calon Pengatur), - SUSCATA (Kursus Calon Penata), - SUSCABIN (Kursus Calon Pembina), mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
98	PP.01.3	LATIHAN ATAU KURSUS ATAU PENATARAN MANAJEMEN	Surat-surat yang berkenaan dengan latihan tenaga administrasi, kursus, dan penataran, di bidang manajemen atau lainnya, baik dalam maupun luar negeri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
99	PS	PENGAWASAN	-
100	PS.00	ADMINISTRASI UMUM	Surat-surat yang berkenaan dengan pengawasan administrasi umum, meliputi: - pengawasan ketatausahaan, - pengawasan kepegawaian, - pengawasan keuangan, - pengawasan perlengkapan, termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan tindak lanjut pemeriksaan.
101	PS.01	TEKNIS	Surat-surat yang berkenaan dengan pengawasan di bidang teknis peradilan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan tindak lanjut pemeriksaan.